


**IMPLEMENTASI KONSEP *KHIAR* DALAM JUAL BELI  
PAKAIAN DI PASAR PEKKABATA PINRANG**



**Oleh**

**NURMAULIAH**

**Nim: 12.2200.034**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)  
PAREPARE**

**2018**

**IMPLEMENTASI KONSEP *KHIAR* DALAM JUAL BELI  
PAKAIAN DI PASAR PEKKABATA PINRANG**



**Oleh**

**NURMAULIAH**  
**NIM 12.2200.034**

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Jurusan Syariah Dan Ekonomi Islam  
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)  
PAREPARE**

**2018**

**IMPLEMENTASI KONSEP *KHIAR* DALAM JUAL BELI  
PAKAIAN DI PASAR PEKKABATA PINRANG**

**Skripsi**

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai  
Gelar Sarjana Hukum**

**Program Studi  
Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)**

**Disusun dan diajukan oleh**

**NURMAULIAH  
NIM 12.2200.034**

**Kepada**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)  
PAREPARE**

**2018**

### PERSETUJUAN PEMBIMBING

Nama Mahasiswa : Nurmauliah  
Judul Skripsi : Implementasi Konsep *Khryaar* dalam Jual  
Beli Pakaian di Pasar Pekkabata Pinrang  
Nomor Induk Mahasiswa : 12.2200.034  
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)  
Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Rektor IAIN Parepare

No. St. 19/PP.00.9/087/2016

Disetujui Oleh

Pembimbing Utama : Dr. H. Rahman Ambo Masse, Lc., M.Ag

NIP : 19730925 200501 1 004

Pembimbing Pendamping : Hj. Sunuwati, Lc., M.HI.

NIP : 19721227 20051 2 004

Mengetahui:

Ketua Jurusan Syariah  
Dan Ekonomi Islam



Budiman, M.HI  
NIP: 19730627 200312 1 004

SKRIPSI

IMPLEMENTASI KONSEP *KHIYAAR* DALAM JUAL BELI  
PAKAIAN DI PASAR PEKKABATA PINRANG

Disusun dan diajukan oleh

NURMAULIAH  
NIM.12.2200.034

Telah dipertahankan di depan panitia ujian munaqasyah

Pada tanggal 16 Mei 2018 dan

Dinyatakan telah memenuhi syarat

Mengesahkan

Dosen Pembimbing

Pembimbing Utama : Dr. H. Rahman Ambo Masse, Lc., M.Ag

NIP : 19730925 200501 1 004

Pembimbing Pendamping : Hj. Sunuwati, Lc., M.HI.

NIP : 19721227 20051 2 004



Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si  
NIP: 19640427 198703 1 002



Ketua Jurusan Syariah  
Dan Ekonomi Islam

Budiman, M.HI  
NIP: 19730627 200312 1 004

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Implementasi Konsep *Khiyar* dalam Jual Beli Pakaian di Pasar Pekkabata Pinrang

Nama Mahasiswa : Nurmauliah

Nomor Induk Mahasiswa : 12.2200.034


Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam


Program Studi : Muamalah


Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Rektor IAIN Parepare No. Sti. 19/PP.00.9/087/2016


Tanggal Kelulusan : 16 Mei 2018

Disahkan Oleh Komisi Penguji

Dr. H. Rahman Ambo Masse, Lc., M.Ag Ketua (  )

Hj. Sunuwati, Lc., M.HI Sekretaris (  )

Dr. Hannani, S.Ag., M.Ag Anggota (  )

Dr. Hj. Saidah, S.Hi., M.H. Anggota (  )

Mengetahui:

Rektor IAIN Parepare

  
Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si  
NIP. 19640427 198703 1 002

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji dan syukur peneliti panjatkan atas kehadiran Allah SWT atas semua limpahan rahmat serta hidayahnya yang diberikan kepada penulis sehingga bisa menyelesaikan skripsi tepat pada waktunya. Tak lupa pula kirim salawat serta salam kepada junjungan Nabiullah Muhammad SAW. Nabi yang menjadi panutan bagi kita semua. Skripsi ini penulis susun untuk memenuhi salah satu persyaratan akademik guna menyelesaikan studi pada Program Studi Muamalah Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare.

Dalam penyusunan skripsi ini, peneliti mengucapkan banyak terima kasih kepada Ayahanda Burhanuddin dan Ibunda Sitti Hamidah yang merupakan kedua orang tua penulis yang telah memberi semangat, do'a dan nasihat-nasihat yang tiada henti-hentinya. Peneliti dengan tulus mengucapkan terima kasih atas dukungannya, baik berupa moril maupun materil yang belum tentu penulis dapat membalasnya.

Selain itu, peneliti ingin pula mengucapkan terima kasih terkhusus kepada Dr. H. Rahman Ambo Mase, Lc., M.Ag., selaku pembimbing I dan kepada Hj. Sunuwati, Lc., M.H.I selaku pembimbing II atas segala bimbingan, arahan, bantuan, dan motivasinya.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, peneliti juga mendapatkan banyak bimbingan, dorongan dan bantuan dari berbagai pihak, sehingga skripsi ini dapat selesai tepat waktu. Untuk itu perkenankan peneliti untuk mengucapkan terima kasih pula yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si, selaku ketua STAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di STAIN Parepare




2. Budiman, M.HI, selaku Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam atas pengabdianya telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa
3. Seluruh bapak dan ibu dosen pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam yang selama ini telah mendidik peneliti hingga dapat menyelesaikan studinya
4. Kepala perpustakaan dan jajaran pegawai perpustakaan IAIN Parepare yang telah membantu dalam pencarian referensi skripsi saya
5. Pemerintah Kabupaten Pinrang beserta jajarannya atas izin dan datanya sehingga penelitian ini dapat terselesaikan
6. Teman-teman dan segenap kerabat yang tidak sempat disebutkan satu persatu

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penyusun dengan sangat terbuka dan lapang dada mengharapkan adanya berbagai masukan dari berbagai pihak yang sifatnya membangun guna kesempurnaan skripsi ini.

Semoga segala bantuan yang penulis terima dari berbagai pihak mendapat balasan yang pantas dan sesuai dari Allah SWT. Penulis juga berharap semoga skripsi ini dinilai ibadah di sisi-Nya dan bermanfaat bagi siapa saja yang membutuhkannya, khususnya pada lingkungan Program Studi Muamalah Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Parepare. Akhirnya, semoga aktivitas yang kita lakukan mendapat bimbingan dan ridho dari-Nya. Amin

Parepare, 16 November 2017  
Penulis

  
NURMAULIAH  
NIM. 12.2200.034



## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nurmauliah

Tempat/Tgl.Lahir : Lome, 26 Agustus 1994

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah


Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam

Judul : Implementasi Konsep *Khiyyaar* dalam Jual Beli Pakaian di Pasar Pekkabata-Pinrang

*Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka penulis bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.*

Parepare, 16 November 2017

Penulis

  
NURMAULIAH  
NIM. 12.2200.034

## ABSTRAK

**Nurmauliah.** Implementasi Konsep *Khiar* dalam Jual Beli Pakaian di Pasar Pekkabata Pinrang (dibimbing oleh H. Rahman Ambo Masse dan Hj. Sunuwati)

Fenomena yang terjadi di pasar pekkabata dalam aktivitas pedagang pakaian yang khususnya penjual pakaian obral terdapat hal yang menyimpang atau tidak sesuai dengan syariat islam, yang dimana pada praktiknya jika pembeli membeli pakaian lebih dari satu maka harganya murah. Namun, jika pembeli ingin membeli satu pakaian saja maka harganya mahal. Pada dasarnya penjual memiliki hak untuk membujuk pembeli itu sah, namun ketika bujukannya mengandung penipuan maka haram, dan pembeli memiliki *Khiar* untuk mengembalikan barang selama tiga hari. Berdasarkan hal tersebut maka yang menjadi pokok permasalahan yaitu bagaimana mekanisme transaksi jual beli pakaian di pasar Pekkabata Kab. Pinrang, dan bagaimana implementasi konsep *khiar* di pasar Pekkabata Kab. Pinrang.

Jenis penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif, data diperoleh dari data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi sedangkan teknik yang digunakan dalam menentukan narasumber yaitu teknik *purposive sampling*. Adapun teknik analisis datanya menggunakan metode induktif dan deduktif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1). Mekanisme transaksi jual beli di pasar Pekkabata yaitu pedagang membeli barang di kota-kota besar kemudian menjual kembali barang tersebut dengan menetapkan keuntungan seperti yang diinginkan kepada pembeli atau pelanggan, dan pembeli membeli pakaian sesuai dengan selera dan harganya ditawarkan sesuai dengan kemampuannya. 2). Pembeli terkadang komplain tentang harga dan barang, sehingga meminta uangnya dikembalikan atau barangnya ditukar akan tetapi tidak semua pedagang yang ada di pasar Pekkabata membolehkannya. Maka dari itu, dapat dikatakan bahwa konsep *khiar* pada umumnya belum diterapkan di pasar Pekkabata, adapun *khiar* yang telah diterapkan adalah *khiar* cacat.

**Kata Kunci:** Implementasi, *khiar*, jual-beli

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PENGAJUAN.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PEMBIMBING.....	v
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ix
ABSTRAK.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Manfaat Penelitian.....	5
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu.....	7
2.2 Tinjauan Teoritis.....	9

2.2.1 Implementasi.....	10
2.2.2 Jual-beli.....	12
2.2.3 <i>Khiar</i> .....	16
2.3 Tinjauan Konseptual.....	32
2.4 Bagan Kerangka Pikir.....	34
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
3.1 Jenis Penelitian.....	37
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian.....	37
3.3 Fokus Penelitian.....	38
3.4 Jenis dan Sumber Data yang digunakan.....	38
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	39
3.6 Teknik Analisis Data.....	40
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
4.1 Hasil Penelitian.....	42
4.1.1 Mekanisme Transaksi Jual Beli Pakaian di Pasar Pekkabata Kab. Pinrang.....	42
4.1.2 Implementasi Konsep <i>Khiar</i> di Pasar Pekkabata Kab. Pinrang	50
4.2 Pembahasan.....	55
<b>BAB V PENUTUP</b>	
5.1 Kesimpulan.....	62
5.2 Saran.....	62


DAFTAR PUSTAKA. .... 64

LAMPIRAN – LAMPIRAN



## DAFTAR LAMPIRAN

NO	JUDUL LAMPIRAN
1	Daftar Pertanyaan Wawancara untuk Narasumber
2	Surat Keterangan Wawancara
3	Surat Izin Melakukan Penelitian dari STAIN Parepare
4	Surat Izin Penelitian dari Pemerintah Kabupaten Pinrang
5	Surat Keterangan Penelitian
6	Dokumentasi Skripsi
7	Riwayat Hidup



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Dunia saat ini sedang memasuki era budaya global dengan kemajuan teknologi informatika di satu sisi dan kebangkitan nasionalisme dan spiritual di sisi lain. Budaya global juga ditandai dengan era “Ekonomi Baru”, dan posisi hukum semakin diperlukan guna mengaturnya. Budaya global juga antara lain disemarakkan dengan perkembangan konsep “Ekonomi Islam”. Ilmu Ekonomi Islam adalah ilmu tentang manusia yang meyakini nilai-nilai hidup Islam. Menurut S.M hasanuzzaman mendefinisikan ilmu ekonomi Islam sebagai pengetahuan dan aplikasi ajaran-ajaran dan aturan-aturan syariah yang mencegah ketidakadilan dan pencarian, serta pengeluaran sumber-sumber daya guna memberikan kepuasan bagi manusia dan memungkinkan mereka melaksanakan kewajiban-kewajiban mereka terhadap Allah dan masyarakat.<sup>1</sup> Sebagai seorang hamba Allah Kesejahteraan ekonomi merupakan sarana untuk berbakti kepada Allah swt, bukan untuk tujuan yang tidak diridhai-Nya.<sup>2</sup>

Ilmu Ekonomi Islam tidak hanya mempelajari individu social melainkan juga manusia dengan bakat religious manusia. Ilmu Ekonomi Islam dikendalikan oleh nilai-nilai dasar Islam. Dalam aktivitas ekonomi, individu harus memperhitungkan perintah Al-Qur’an dan sunnah, Ekonomi Islam yang merupakan hasil serangkaian “reaktualisasi” doktrin Islam tentang masalah ekonomi, yang memasuki fase aplikasi

---

<sup>1</sup> S.M. Kasanuzzaman, “*Definiation of Islamic Economic*” dalam *Journal of research in Islaic Economic*, Winter 1984, h. 52.

<sup>2</sup> Muslim H. Kara, *Bank Syariah di Indonesia Analisis Kebijakan Pemerintah Indonesia terhadap Perbankan Syariah* (Cet; I, Yogyakarta: UII Pres: 2005), h. 24.



dalam beragam bidang ekonomi seperti keuangan lainnya. Hukum Islam mencela keuntungan yang berlebihan, perdagangan yang tidak jujur, perlakuan yang tidak adil, diskriminasi, dan penindasan.<sup>3</sup> Dalam perspektif Islam, jelas bahwa acuan kejujuran dalam berdagang harus diletakkan dalam kerangka ukuran-ukuran yang bersumber dari ajaran Islam, yakni al-Qur'an dan Hadis. Karena itu, sistem nilai yang Islami yang mendasari perilaku perdagangan merupakan masalah penting untuk diungkapkan. Dari perspektif Islam tersebut, perdagangan ternyata memiliki dua dimensi, yakni dimensi duniawi dan dimensi ukhrawi. Perdagangan yang dijalankan berlandaskan nilai-nilai Islam dalam penelaahan ini dipahami sebagai yang berdimensi ukhrawi, dan demikian sebaliknya berdimensi duniawi apabila suatu aktivitas perdagangan terlepas dari nilai-nilai Islam yang dimaksud.

Allah menciptakan manusia dengan suatu sifat saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya. Tidak ada seorangpun yang dapat menguasai seluruh apa yang diinginkan. Tetapi manusia hanya dapat mencapai sebagian yang diharapkan itu. Dia mesti memerlukan apa yang menjadi kebutuhan orang lain. Untuk itu Allah memberikan inspirasi kepada mereka untuk mengadakan penukaran perdagangan dan semua yang kiranya dapat bermanfaat dengan cara jual beli. Sehingga hidup manusia dapat berdiri dengan baik dan proses hidup ini berjalan dengan baik dan produktif pula.<sup>4</sup> Sebagaimana firman Allah QS. An-Nisa'(4) : 29

يَتَأْتِيهَا الذِّيرَ ءَامُّوْا لَا تَأْكُلُوْا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَطْلِ إِلَّا أَنْ  
تَكُوْرَ نَجْرَةً عَنْ تَرْضٍ مِّنْكُمْ ؕ وَلَا تَقْتُلُوْا أَنْفُسَكُمْ ؕ إِنَّ اللَّهَ كَانَ  
بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

<sup>3</sup>Abd. Shomad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia* (Cet; II, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2012), h. 71.

<sup>4</sup> Jusmaliani, *et, al, eds., Bisnis Berbasis Syariah* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008) , h.14.

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.<sup>5</sup>

Untuk dapat mengaplikasikan nilai positif dan menghindari dari perbuatan-perbuatan yang negatif dalam perdagangan, sangat perlu kiranya untuk menerapkan prinsip-prinsip yang berlandaskan pada nilai-nilai Islam, khususnya dalam perdagangan yang modern seperti sekarang ini yang sangat rentan terhadap aksi penipuan, sangat perlu adanya hak *khlar* antara penjual dan pembeli supaya dari pihak pembeli tidak merasa dirugikan atau tertipu dari jual beli yang telah dilakukan ketika terdapat cacat atau rusak pada barang yang telah dibeli.<sup>6</sup> Dalam perkembangannya, transaksi jual beli sudah mengalami kemajuan. Mulai dari transaksi jual beli via online, jual beli dengan menggunakan cek sebagai pembayarannya. Salah satu unsure dalam transaksi jual beli *khlar* adalah pemilihan, diaksudkan agar nantinya bila ada ketidakrelaan dari kedua belah pihak, maka boleh membatalkan transaksi jual beli ini. Dalam praktik jual beli ada kalanya terjadi penyesalan diantara pihak penjual dan pembeli disebabkan kurang hati-hati, tergesa-gesa, penipuan atau faktor lainnya.

Pada pelaksanaannya ada sebagian transaksi yang meniadakan hak *khlar* terbukti di beberapa swalayan, alfamart dan toko-toko lain yang beberapa barang jualannya dengan tulisan yang mengindikasikan tidak adanya hak *khlar* bagi pembeli. Perkembangan di masyarakat telah mengalami perubahan, sehingga

---

<sup>5</sup> Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Syaamil, 2005), h. 83.

<sup>6</sup> Jusmaliani, *et, al, eds., Bisnis Berbasis Syariah*, h.14.

menyebabkan perubahan disegala bidangnya, termasuk dalam masalah *khlar* bagi pembeli sudah tidak diberlakukan lagi, maka bisa mengakibatkan penyesalan bagi pembeli jika barang yang dibelinya ada cacat. Bahkan akan mengakibatkan permusuhan antara dua orang yang bertransaksi. Padahal *khlar* seharusnya ada demi kemaslahatan kedua belah pihak, yaitu dari pihak penjual dan pembeli.

Pasar pekkabata yang merupakan salah satu pasar tradisional di kab. Pinrang menjadi pusat perdagangan adalah tempat jual beli berbagai macam barang kebutuhan manusia, salah satunya jual beli pakaian.<sup>7</sup> Fenomena yang terjadi di pasar pekkabata dalam aktivitas pedagang pakaian yang khususnya penjual pakaian obral terdapat hal yang menyimpang atau tidak sesuai dengan syariat islam, yang dimana pada praktiknya dalam jual beli pakaian obral tersebut, penjual menjual pakaiannya secara obral atau dengan harga murah, jika pembeli membeli pakaian lebih dari satu maka harganya murah. Namun, jika pembeli ingin membeli satu pakaian saja maka harganya mahal. Pada dasarnya penjual memiliki hak untuk membujuk pembeli itu sah, namun ketika bujukannya mengandung penipuan maka haram. Apabila penjual menipu pembeli untuk menaikkan harga maka hal itu haram baginya. Dan pembeli memiliki *Khlar* untuk mengembalikan barang selama tiga hari.<sup>8</sup>

Berdasarkan permasalahan di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana implementasi konsep *khlar* di pasar Pekkabata Pinrang.

---

<sup>7</sup> Hardiansyah, Skripsi, *Transaksi Jual Beli Pakaian di Pasar Senggol Parepare Analisis Hukum Islam*. h. 5.

<sup>8</sup> Muhammad Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 5* (Cet; IV, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2012), h. 90

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut maka yang menjadi pokok permasalahan yaitu:

- 1.2.1. Bagaimana mekanisme transaksi jual beli pakaian di pasar Pekkabata Kab. Pinrang?
- 1.2.2. Bagaimana implementasi konsep *khiar* di pasar Pekkabata Kab. Pinrang?

## 1.3 Tujuan Penelitian

- 1.3.1. Untuk mengetahui mekanisme transaksi jual beli pakaian di pasar Pekkabata Kab. Pinrang.
- 1.3.2. Untuk mengetahui implementasi konsep *khiar* di pasar Pekkabata Kab. Pinrang.

## 1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:


- 1.4.1 Manfaat ilmiah

Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi bacaan dan sumber informasi bagi pembaca yang ingin mendapatkan pengetahuan tentang konsep *khiar* dalam jual beli dan juga dapat mengetahui bagaimana cara melaksanakan jual beli yang sesuai dengan ajaran islam. Selain dari itu hasil penelitian ini juga dapat diketahui bagaimana Implementasi (penerapan) konsep *khiar* dalam jual beli pakaian yang dilaksanakan oleh para pedagang yang ada dipasar pekkabata pinrang, apakah sudah

sesuai dengan ajaran Islam atau tidak. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi para pedagang tentang bagaimana cara melaksanakan suatu bisnis dalam hal ini jual beli yang dilaksanakan oleh para pedagang.

#### 1.4.2 Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat di jadikan sebuah acuan untuk melaksanakan transaksi jual beli di pasar, dan juga sebagai dasar untuk mempertahankan atau meningkatkan usaha yang di jalani, terutama bagi perdagangan dan pelaku bisnis yang ada di pasar pekkabata pinrang.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Tinjauan hasil penelitian pada intinya dilakukan untuk mendapatkan gambaran tentang hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh penelitian sebelumnya sehingga tidak ada pengulangan dalam penelitian kali ini.

Berbagai karya ilmiah yang membahas mengenai *khیار* di antaranya adalah skripsi R. Jauhar Arifin yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli Hp Second Di Desa Segoroyoso Kecamatan Pleret Kabupaten Bantul*.<sup>9</sup>

Pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah tentang pelaksanaan jual beli Hp *second* serta proses penyelesaian *wanprestasi* dalam jual beli Hp *second* di Desa Segoroyoso Kecamatan Pleret. Ketika pembeli membeli Hp *second* kebanyakan dari mereka mereka tidak mengetahui kualitas maupun cacat baik yang terlihat maupun cacat yang tersembunyi. Dampak yang muncul kemudian adalah konsumen merasa ditipu atau dicurangi dan menganggap penjual tidak bertanggung jawab atas barang yang dijualnya. Garansi (tenggang waktu untuk *complain*) yang diberikan kepada pihak konsumen tidak mencukupi untuk mengetahui bahwa barang tersebut layak

---

<sup>9</sup> R. Jauhar Arifin, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Perlindungan Konsumen dalam Jual Beli Hp Second di Desa Segoroyoso Kecamatan Pleret Kabupaten Bantul*. Skripsi. Yogyakarta, UIN Sunnah Kalijaga Yogyakarta, 2008 (online), <http://skripsi-jual-beli.pdf> (Diakses pada tgl 22 September 2016).

pakai atau tidak. Dengan dasar barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan seperti kebanyakan penjual lainnya maka kerusakan diluar tanggung jawab penjual, sehingga kerusakan dan kelemahan barang yang dibeli setelah terjadinya proses transaksi dibebankan sepenuhnya pihak konsumen.

Kesimpulan dari penelitian tersebut bahwa transaksi jual beli Hp *second* yang dilakukan secara alamiah seperti jual beli pada biasanya dimana seluruh akad-akad telah terpenuhi dengan baik yang dilakukan dengan kesepakatan antara kedua belah pihak. Akan tetapi dalam hal perlindungan hak dan kewajiban konsumen dalam jual beli Hp *second* masih terdapat unsur spekulasi yang memicu terjadinya kecurangan yang mengakibatkan kerugian bagi konsumen, dan jika di kaitkan berdasarkan hukum Islam maka dalam transaksi tersebut ada hak *khiar* bagi konsumen, yaitu hak *khiarnya* berupa *khiar* syarat dan *khiar* tadlis. Berdasarkan hasil penelitian di atas, tampak bahwa masih adanya unsur spekulasi dari penjual yang memberikan dampak buruk kepada konsumen, konsumen yang tidak teliti dalam melakukan transaksi jual beli akan merasa dirugikan oleh penjual.

Penelitian kedua yang dilakukan oleh Dwi Sakti Muhamad Huda pada tahun 2013 dengan judul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Khiar Dalam Jual Beli Barang Elektronik Secara Online (Studi Kasus Di Toko Online Kamera Mbantul)*.<sup>10</sup> Penelitian ini berfokus tentang tentang Penerapan *Khiar* dalam Jual beli barang Elektronik secara Online di toko Online Kamera Mbantul karena melihat aktivitas dalam jual beli online yang didalamnya tidak memberikan kesempatan

---

<sup>10</sup> Dwi Sakti Muhammad, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Penerapan Khiar dalam Jual Beli Barang Elektronik Secara Online di Toko Online Kamera Mbantul*. Skripsi. Yogyakarta. UIN Sunnah Kalijaga Yogyakarta. 2013 online), <http://skripsi-jual-beli.pdf> (Di akses pada tgl 22 September 2016).



kepada konsumen untuk menguji atau mencoba barang atau jasa yang ditawarkan secara *online*.

Penelitian ketiga yang dilakukan oleh Nur hikmah pada tahun 2013 dengan judul *Analisis Hukum Islam Tentang Sistem Penyelesaian Khair Bagi Pedagang Tekstil (Studi Kasus Di Pasar Lakessi Kota Parepare)*.<sup>11</sup> Penelitian ini berfokus tentang penyelesaian *khair* bagi pedagang. Terkadang jual beli terjadi, salah satu pihak tergesa-gesa dalam ijab dan Kabul. Karena itu syariat mencarikan jalan baginya untuk dapat memperoleh hak. Ada juga kecurangan penjual berupa tidak memberitahu para calon pembeli dengan keadaan barang yang dijualnya atau dalam hal ini penjual dengan sengaja menyembunyikan cacat yang ada pada barang tersebut. Sehingga perilaku penjual memberikan dampak yang buruk kepada pembeli dimana para pembeli yang merasa di rugikan. Seperti misalnya membeli suatu barang yang tidak diketahui cacatnya, para pembeli pasti akan keberatan dengan hal ini, karena apabila barang yang dibelinya itu terdapat suatu cacat yang dimana dapat mengura nilai/harga suatu barang tersebut maka itu adalah tindakan yang merugikan.

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian calon peneliti adalah penulis akan meneliti mekanisme dan implementasi *khair* dalam transaksi jual beli pakaian di Pasar Pekkabata kab. Pinrang.

## 2.2. Tinjauan Teoritis

Penelitian ini akan menggunakan suatu bangunan kerangka teoritis atau konsep-konsep yang menjadi *grand* teori dalam menganalisis permasalahan yang

---

<sup>11</sup> Nurhikmah, Skripsi, *Analisis Hukum Islam tentang Sistem Penyelesaian Khair Bagi Pedagang Tekstil (Studi Kasus di Pasar Lakessi Kota Parepare)*, h. 5-6.

akan diteliti atau untuk menjawab permasalahan penelitian yang telah dibangun sebelumnya. Adapun tinjauan teori yang digunakan adalah:

### 2.2.1 Implementasi

Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan rencana yang telah disusun dengan cermat dan rinci. Implementasi ini biasanya selesai setelah dianggap permanen. Implementasi ini tidak hanya aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang direncanakan dan dilaksanakan dengan serius dengan mengacu pada norma-norma tertentu mencapai tujuan kegiatan. Oleh karena itu, pelaksanaan tidak berdiri sendiri tetapi dipengaruhi oleh objek berikutnya.<sup>12</sup>

Menurut Jeffri L. Pressman dan Aaron B. Wildavski, mengartikan implementasi sebagai suatu proses interaksi antara suatu perangkat tujuan dan tindakan yang mampu untuk meraihnya. Implementasi adalah kemampuan membentuk hubungan-hubungan lebih lanjut dalam rangkaian sebab-akibat yang menghubungkan tindakan dengan tujuan. Secara sederhana implementasi bisa diartikan pelaksanaan atau penerapan, Majone dan Wildavski, mengemukakan implementasi sebagai evaluasi. Browne dan Wildavsky mengemukakan bahwa implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan.<sup>13</sup>

Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, bahwa implementasi adalah pelaksanaan, penerapan.<sup>14</sup> Mengimplementasikan berarti menyediakan sarana untuk

---

<sup>12</sup> Aris Kurniawan, *9 Pengertian Implementasi menurut Para Ahli*, <http://www.gurupendidikan.co.id/9-pengertian-implementasi-menurut-para-ahli/> (Diakses pada tgl 15 November 2017)

<sup>13</sup> Karya Tulis Ilmiah, *Pengertian Implementasi*, <https://karyatulisilmiah.com/pengertian-implementasi/> (Diakses pada tgl 15 November 2017)

<sup>14</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa* (Ed; IV, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 529.

melaksanakan sesuatu, menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Pengertian tersebut mempunyai arti bahwa untuk mengimplementasikan sesuatu harus disertai sarana yang mendukung yang nantinya akan menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu itu. Implementasi secara lebih spesifik, yaitu: *those action by public or private individuals (or group) that are directed at the achievement of objectives set forth in the prior policy decisions*. Artinya: tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu atau kelompok-kelompok pemerintah ataupun swasta yang diarahkan agar tetap tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.<sup>15</sup>

Upaya untuk memahami implementasi secara lebih baik dapat dilakukan dengan menggunakan dua pendekatan. Pendekatan pertama, memahami implementasi sebagai bagian dari proses atau siklus kebijakan (*part of the stage of the policy process*). Pendekatan kedua, implementasi dilihat sebagai suatu bidang kajian (*field of study*). Implementasi sebagai suatu studi memiliki berbagai elemen penting, yaitu: *subject matter* (ontologi), cara memahami objek yang dipelajari (epistemologi), dan rekomendasi tindakan yang diperlukan (aksiologi).<sup>16</sup>

Peneliti dapat simpulkan bahwa pengertian implementasi adalah suatu proses bagaimana sesuatu tersebut bisa tercapai dan terlaksana sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Jadi, implementasi sesuai dengan maksud penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti adalah bagaimana penerapan atau pelaksanaan konsep *khair* dalam jual beli pakaian di pasar Pekkabata.

---

<sup>15</sup> Erwan Agus Purwanto, Dyah Ratih Sulis, *Implementasi Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasinya di Indonesia* (Jogyakarta: Gava Media, 2012), h. 20

<sup>16</sup> Erwan Agus Purwanto, Dyah Ratih Sulis, *Implementasi Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*, h. 21-23

## 2.2.2 Jual-beli

### 2.2.2.1 Pengertian Jual-beli

Jual beli atau perdagangan dalam istilah *fiqh* disebut *al-ba'i* yang menurut etimologi berarti menjual atau mengganti. Wahbah al-Zuhaily mengartikannya secara bahasa dengan “menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain”. Kata *al-ba'i* dalam Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata *al-syira'* (beli). Dengan demikian, kata *al-ba'i* berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli.

Secara terminology, terdapat beberapa definisi jual beli yang dikemukakan para ulama *fiqh*, sekalipun substansi dan tujuan masing-masing definisi sama. Sayyid Sabiq, mendefinisikannya dengan:

“Jual beli ialah pertukaran harta dengan harta atas dasar saling merelakan”. Atau, “memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan”.

Dalam definisi di atas terdapat kata “harta”, “milik”, dengan “ganti” dan “dapat dibenarkan” (*al-ma'dzun fih*). Yang dimaksud harta dalam definisi di atas yaitu segala yang dimiliki dan bermanfaat, maka dikecualikan yang bukan milik dan tidak bermanfaat; yang dimaksud milik agar dapat dibedakan dengan yang bukan milik; yang dimaksud dengan ganti agar dapat dibedakan dengan hibah (pemberian); sedangkan yang dimaksud dapat dibenarkan (*al-ma'dzun fih*) agar dapat dibedakan dengan jual beli yang terlarang.

Definisi lain dikemukakan oleh ulama Hanafiyah yang dikutip oleh Wahbah al-Zuhaily, jual beli adalah

“Saling tukar harta dengan harta melalui cara tertentu”. atau, “tukar-menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat”.<sup>17</sup>

Definisi ini mengandung pengertian “cara yang khusus”. Yang dimaksud ulama Hanafiyah dengan kata-kata tersebut adalah melalui ijab dan Kabul, atau juga boleh melalui saling memberikan barang dan harga dari penjual dan pembeli. Di samping itu, harta yang diperjual harus bermanfaat bagi manusia, sehingga, minuman keras, dan darah tidak termasuk sesuatu yang boleh diperjualbelikan, Karena benda-benda itu tidak bermanfaat bagi muslim. Apabila jenis-jenis barang seperti itu tetap diperjualbelikan menurut ulama Hanafiyah, jual belinya tidak sah.

Adapun definisi sebagian ulama yang mengatakan jual beli adalah menukar satu harta dengan harta yang lain dengan cara khusus merupakan definisi yang bersifat toleran karena menjadikan jual beli sebagai saling menukar, sebab pada dasarnya akad tidak harus ada saling tukar akan tetapi menjadi bagian dari konsekuensinya, kecuali jika dikatakan: “Akad yang mempunyai sifat saling tukar menukar artinya menuntut adanya satu pertukaran”. Oleh sebab itu, sebagian ulama mendefinisikan jual beli secara syar’i sebagai akad yang mengandung sifat menukar satu harta dengan harta yang lain dengan cara khusus.<sup>18</sup>

#### **2.2.2.2 Dasar Hukum Jual Beli**

Jual beli sebagai sarana tolong-menolong antara sesama umat manusia mempunyai landasan yang kuat dalam al-qur’an dan sunnah Rasulullah saw. Terdapat

---

<sup>17</sup>H. Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, Sapiudin Shidio, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2012), h. 67-68.

<sup>18</sup>Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam* (Jakarta: amzah, 2016), h. 24-26.

beberapa ayat al-Qur'an dan sunnah Rasulullah saw. Yang berbicara tentang jual beli, antara lain:<sup>19</sup>

#### 2.2.2.2.1 Surat al-Baqarah ayat 275:

وَ أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبَا ۗ

Terjemahnya:

Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.

Riba adalah haram dan jual beli adalah halal. Jadi tidak semua akad jual beli adalah haram sebagaimana yang disangka oleh sebagian orang berdasarkan ayat ini. Hal ini dikarenakan huruf *alif* dan *lam* dalam ayat tersebut untuk menerangkan jenis, dan bukan untuk yang sudah dikenal karena sebelumnya tidak disebutkan ada kalimat *al-bai'* yang dapat dijadikan referensi, dan jika ditetapkan bahwa jual beli adalah umum, maka ia dapat dikhususkan dengan apa yang telah kami sebutkan berupa riba dan yang lainnya dari benda yang dilarang untuk diakadkan seperti minuman keras, bangkai, dan yang lainnya dari apa yang disebutkan dalam sunnah dan ijma para ulama akan larangan tersebut.<sup>20</sup>

#### 2.2.2.2.2 Surat al-Baqarah ayat 198:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا  
مِنْ رَبِّكُمْ

Terjemahnya:

Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu.<sup>21</sup>

#### 2.2.2.2.3 Surat an-Nisa' ayat 29:

<sup>19</sup>H. Abdul Rahman Ghazaly, Ghufon Ihsan, Sapiudin Shidio, *Fiqh Muamalat*, h. 68.

<sup>20</sup>Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam* h. 26.

<sup>21</sup>H. Abdul Rahman Ghazaly, Ghufon Ihsan, Sapiudin Shidio, *Fiqh Muamalat*, h. 69.

إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ  
مِنْكُمْ ۖ

Terjemahnya:

Kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.

Allah telah mengharamkan memakan harta orang lain dengan cara batil yaitu tanpa ganti dan hibah, yang demikian itu adalah batil berdasarkan ijma umat dan termasuk di dalamnya juga semua ada unsur riba atau *jahalah* (tidak diketahui), atau karena kadar ganti yang rusak seperti minuman keras, babi, dan yang lainnya dan jika yang diakadkan itu adalah harta perdagangan, maka boleh hukumnya, sebab pengecualian dalam ayat di atas adalah terputus karena harta perdagangan bukan termasuk harta yang tidak boleh dijualbelikan.<sup>22</sup>

Berdasarkan kandungan ayat-ayat al-Qur'an di atas, para ulama *fiqh* mengatakan bahwa hukum asal dari jual beli yaitu mubah (boleh). Akan tetapi, pada situasi-situasi tertentu, menurut Imam al-Syathibi (w. 790 H), pakar *fiqh* Maliki, hukumnya boleh berubah menjadi wajib. Imam al-syathibi, member contoh ketika terjadi praktik *ihtikar* (penimbunan barang sehingga stok hilang dari pasar dan harga melonjak naik). Apabila seseorang melakukan *ihtikar* dan mengakibatkan melonjaknya harga barang yang ditimbun dan disimpan itu, maka menurutnya, pihak pemerintah boleh memaksa pedagang untuk menjual barangnya itu sesuai dengan harga sebelum terjadinya pelonjakan harga. Dalam hal ini menurutnya, pedagang itu wajib menjual barangnya sesuai dengan ketentuan pemerintah. Hal ini sesuai dengan prinsip al-Syathibi bahwa yang mubah itu apabila ditinggalkan secara total, maka hukumnya boleh menjadi wajib apabila sekelompok pedagang besar melakukan boikot tidak

---

<sup>22</sup>Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*, h. 28.



mau menjual beras dan para pedagang ini wajib melaksanakannya. Demikian pula, pada kondisi-kondisi lainnya.<sup>23</sup>

### 2.2.3 Khiar

#### 2.2.3.1 Definisi Khiar

Telah disinggung bahwa akad yang sempurna harus terhindar dari *khiar*, yang memungkinkan *aqaid* (orang yang akad) membatalkannya.

Pengertian *khiar* menurut ulama fiqih adalah:

أَنْ يَكُونَ لِمُتَّعٍ قَدْ أَحَقَّ فِي إِمضَاءِ  
الْعَقْدِ أَوْ فَسْخِهِ إِنْ كَانَ الْخِيَارُ خِيَارَ  
رُشْرَطٍ أَوْ رُؤْسَةٍ أَوْ عَيْبٍ أَوْ أَنْ  
يَخْتَارَ أَحَدُ الْبَيْعَيْنِ إِنْ كَانَ الْخِيَارُ  
رُتَعْيِينِ.

Artinya:

Suatu keadaan yang menyebabkan *aqaid* memiliki hak untuk memutuskan akadnya, yakni menjadikan atau membatalkannya jika *khiar* tersebut berupa *khiar* syarat, 'aib atau ru'yah, atau hendaklah memilih di antara dua barang jika *khiar* ta'yin.

Seorang pelaku akad memiliki hak *khiyaar* (hak pilih) antara melanjutkan akad atau tidak melanjutkannya dengan mem-*fasakh*-nya (jika *khiyaar*-nya *khiyaar* syarat, *khiyaar* ru'yah, *khiar* aib) atau pelaku akad memilih salah satu dari dua barang dagangan (jika *khiyaar*-nya *khiyaar* ta'yin). Perlu diketahui bahwa hukum

<sup>23</sup>H. Abdul Rahman Ghazaly, Ghufroon Ihsan, Sapiudin Shidio, *Fiqh Muamalat*, h. 69-70.

asal jual beli adalah mengikat (*lazim*), karena tujuan jual beli adalah memindahkan kepemilikan. Hanya saja, syariat menetapkan hak *khiyaar* dalam jual beli sebagai bentuk kasih sayang terhadap kedua pelaku akad.<sup>24</sup>

*Khiar* menurut bahasa adalah *memilih yang terbaik*. Menurut syara' ialah hak memilih bagi penjual atau pembeli untuk meneruskan aqad jual beli atau membatalkannya. Tujuannya agar kedua belah pihak memikirkan kebaikan berlangsungnya jual beli. Dasarnya adalah sabda Rasulullah, "*kalian berhak khiar dalam tiap-tiap barang yang kalian beli selama tiga malam,*" (H.R. Al Baihaqi dan Ibnu Majah).

Sebagian ulama terkini mendefinisikan *khiar* secara syar'i yaitu hak orang yang berakad dalam membatalkan akad atau meneruskannya karena ada sebab-sebab secara syar'i yang dapat membatalkannya sesuai dengan kesepakatan ketika berakad.<sup>25</sup> Menurut Wahbah al-Zuhaily mendefinisikan *khiar* adalah hak yang dimiliki seorang pengakad untuk meneruskan atau membatalkan akad jika jenis *khiarnya* adalah *khiar syarat*, *khiar ru'yah*, atau *khiar 'aib*, atau ia berhak untuk memilih satu diantara keduanya barang misalnya jika *khiar nya* adalah *khiar ta'yin*.<sup>26</sup> Diakadkannya *khiar* oleh *syara'* agar kedua belah pihak dapat memikirkan lebih jauh kemaslahatan masing-masing dari akad jual belinya, supaya tidak menyesal di kemudian hari, dan tidak merasa tertipu. *Khiar* menurut pasal 20 Ayat 8 Kompilasi

---

<sup>24</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Hukum Transaksi Keuangan, Transaksi Jual Beli Asuransi, Khiar, Macam-macam Akad Jual Beli, Akad Ijarah (Penyewaan)* (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 181.

<sup>25</sup> M. Abdul Aziz Azzam, *Nazhima Muamalat Fil Fiqh Islam*. Terj, Nadirsyah Hawari, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Islam*. (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2016), h. 99.

<sup>26</sup> Wahbah Az-Zuhaily, *Fiqh Islamiy Wa Adillatuhu. Fiqih Islam Wa Adillatuhu*. Terj. Abdul Hayyi Al-Kattani, dkk. (Jakarta, Gema Insani: 2011), h. 552.

Hukum Ekonomi Syariah yaitu hak pilih bagi penjual dan pembeli untuk melanjutkan atau membatalkan akad jual beli yang dilakukan.<sup>27</sup> Dalam kamus besar bahasa Indonesia pusat bahasa edisi keempat *khlar* adalah pilihan yang terbaik antara dua perkara untuk dilaksanakan atau ditinggalkan.<sup>28</sup>

Berdasarkan definisi yang telah dikemukakan di atas dapat diambil intisari bahwa *khlar* adalah pilihan untuk melanjutkan jual beli atau membatalkannya, karena adanya cacat pada barang yang di jual, atau ada perjanjian pada waktu akad, atau karena sebab yang lain. Tujuan diakadkannya *khlar* adalah untuk mewujudkan kemaslahatan bagi kedua belah pihak sehingga tidak ada rasa menyesal setelah akad selesai, karena mereka sama-sama rela atau setuju.<sup>29</sup>

*Khlar* yang sesuai aturan syara', hukumnya boleh, tetapi *khlar* untuk menipu hukumnya haram.<sup>30</sup> Hak *khlar* itu ditetapkan dalam islam untuk menjamin kerelaan dan kepuasan timbal pihak-pihak yang melakukan jual beli, dan satu segi memang *khlar* itu tidak praktis karena mengandung arti ketidak pastian suatu transaksi, namun dari segi kepuasan pihak yang melakukan transaksi *khlar* ini jalan terbaik.<sup>31</sup>

Berdasarkan definisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa *khlar* adalah hak memilih bagi penjual dan pembeli dalam menetapkan pilihan yang terbaik sehingga mereka dapat meneruskan aqad jual beli ataupun mereka boleh membatalkannya.

---

<sup>27</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* (Jakarta, Kencana: 2012), h. 99.

<sup>28</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, h. 693.

<sup>29</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2016), h. 216.

<sup>30</sup> A. Zainuddin Muhammad Jambari, *Al-Islam 2, Muamalah dan Akhlaq* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999), h. 14.

<sup>31</sup> Nurhikmah, Skripsi, *Analisis Hukum Islam Tentang Sistem Penyelesaian Khlar Bagi Pedagang Tekstil (Studi Di Pasar Lakessi Kota Parepare 2013)*, h. 11

### 2.2.3.2 Dasar Hukum *Khiar*

Adapun hak *khiar* secara umum yang telah ditetapkan oleh al-Qur'an yang sesuai dengan firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah (2): 275 yang berbunyi:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Terjemahnya:

Allah telah menghalalkan jual beli<sup>32</sup>

Lafal jual beli dalam ayat ini adalah umum meliputi semua akad jual beli dengan begitu ia menjadi mubah (boleh) untuk semua termasuk didalamnya ada *khiar*.<sup>33</sup> Sesuai dengan firman Allah SWT dalam QS. Al-Syu'ara (26): 183 yang berbunyi:

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

Terjemahnya:

Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan.

Kata (تعثوا) *ta' tsawa* terambil dari kata (عثى) *'atsa* dan (عاث) *'atsa* yaitu perusakan atau bersegera melakukannya. Penggunaan kata tersebut disini bukan berarti larangan bersegera melakukan perusakan sehingga bila tidak bersegera perusakan dapat ditoleransi, tetapi maksudnya jangan melakukan perusakan dengan sengaja. Makna dari ayat diatas adalah larangan melakukan perusakan dan aneka kejahatan, apapun bentuknya, baik bentuknya, baik pembunuhan, perampokan, perzinahan, pelanggaran hak asasi manusia, dan baik material maupun immaterial, dan lain-lain sebagainya.

<sup>32</sup> Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 69.

<sup>33</sup> M. Abdul Aziz Azzam, *Nazhima Muamalat Fil Fiqh Islam*, Terj. Nadirsyah Hawari, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Islam*, h. 160.

Manusia dituntun untuk menghindari sekian banyak pelanggaran, bermula dari pelanggaran tertentu yang telah lumrah mereka lakukan yaitu mengurangi tekaran dan timbangan, kemudian disusul dengan larangan yang bersifat lebih luas dan mencakup larangan yang lalu, yaitu tidak mengurangi/mengambil hak orang lain, baik dalam bentuk mengurangi timbangan maupun mencuri harta mereka, atau menipu, merampok atau mengurangi hak yang seharusnya diterima seseorang. Selanjutnya larangan yang mencakup segala macam kejahatan, baik yang berkaitan dengan diri sendiri, orang lain, binatang maupun lingkungan.<sup>34</sup> Dalil dari sunnah di antaranya adalah sabda Rasulullah SAW:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَجُلًا زَكَرَ لُنُبِيًّا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ يُخَدَعُ فِي الْبُيُوعِ فَقَالَ: إِذَا بَايَعْتَ فَقُلْ لَا خِلَافَ بَيْنَهُمَا

Artinya:

Dari Abdullah bin Umar bahwasanya seorang laki-laki menyebutkan kepada Nabi SAW bahwa ia ditipu dalam jual beli, maka beliau bersabda: apabila kamu berjual beli maka katakanlah: tidak ada tipuan.<sup>35</sup>

Terjadi perbedaan pendapat dalam pembagian *khیار* di antara mazhab-mazhab terkemuka yakni Hanafi, menyebutkan bahwa *khیار* ada tujuh belas macam, menurut Mlikiyah, *khیار* ada dua macam, menurut Syafi'iyah, *khیار* ada dua macam, namun secara rinci *khیار* yang diakui berdasarkan syara' itu ada enam belas macam.

<sup>34</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah, Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 413.

<sup>35</sup> Bukhari. *Shahih Bukhari*, Terj. Achmad Sunarto, dkk, (Jilid III, Semarang: Asy Syifa, 1991), h. 242.

Sedangkan menurut Hanbali, *khlar* ada delapan macam.<sup>36</sup> Dari pembagian *khlar* tersebut yang penting untuk dibahas lebih lanjut hanya *khlar* majelis, *khlar* syarat, *khlar* cacat, *khlar* *tadlis*, dan *khlar* *ghaban*.

### 2.2.3.3 Macam-macam *Khlar*

*Khlar* terdiri dari beberapa macam yang akan dijelaskan berikut ini.

#### 2.2.3.3.1 *Khlar* Majelis

*Khlar* majelis secara bahasa adalah bentuk mashdar mimi dari *julus* yang berarti tempat duduk, dari kalangan ahli fiqh mendefinisikan *majelis* yaitu tempat berkumpulnya dan terjadinya akad apa pun keadaan pihak yang berakad.

Adapun *khlar majelis* menurut istilah dari kalangan ulama fiqh adalah hak *syar'i* yang dengan masing-masing orang yang berakad memiliki hak untuk meneruskan akad atau membatalkannya selama keduanya berada dalam majelis, sebelum berpisah atau saling memilih, jika keduanya berpisah setelah saling membeli dan masing-masing tidak meninggalkan jual beli atau berpisah atas dasar ini, maka jual beli menjadi wajib dan dari sini jelas bahwa penggabungan kata *khlar* kepada

---

<sup>36</sup> Nur Hikmah, *Skripsi Analisis Hukum Islam tentang Sistem Penyelesaian Khlar Bagi Pedagang Tekstil (Studi Di Pasar Lakessi Kota Parepare 2013)*, h. 13.

majelis termasuk penggabungan sesuatu pada tempatnya.<sup>37</sup> Dengan demikian, akad akan menjadi lazim, jika kedua pihak telah berpisah atau memilih. Hanya saja, *khlar* majelis tidak dapat berada pada setiap akad. *Khlar* majelis hanya ada pada akad yang sifatnya pertukaran, seperti jual-beli, upah-mengupah, dan lain-lain.<sup>38</sup>

Apabila ijab kabul telah dilakukan oleh penjual dan pembeli, dan akad telah terlaksana, maka masing-masing dari keduanya memiliki hak untuk mempertahankan akad atau membatalkannya selama keduanya masih berada di majelis, yaitu tempat akad, asalkan keduanya tidak berjual beli dengan syarat tanpa *khlar*. Kadang salah satu dari dua orang yang berakad terburu-buru mengucapkan ijab atau kabul, lalu tampak baginya bahwa kemaslahatannya mengharuskannya untuk tidak melaksanakan akad. Oleh karena itu, syarlit memberikan hak *khlar* ini kepadanya agar dia dapat memperbaiki kesalahan yang mungkin telah dibuatnya karena terburu-buru.

Hakim bin Hizam meriwayatkan bahwa Rasulullah saw. bersabda,

الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا ، فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَّا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا ، وَإِنْ كَذَبَا وَكُتِمَا مُحِقَّتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا

Artinya:

Penjual dan pembeli memiliki *khlar* selama keduanya belum berpisah. Apabila keduanya jujur dan menjelaskan (barang yang dijual dan penukar) maka keduanya akan diberkahi dalam jual beli keduanya. Akan tetapi, apabila keduanya berdusta dan menutupi maka berkah jual beli keduanya akan dihapuskan.

<sup>37</sup> M. Abdul Aziz Azzam, *Nazhima Muamalat Fil Fiqh Islam*. Terj. Nadirsyah Hawari. *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Islam*, h. 178.

<sup>38</sup> H. Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah untuk Iun, Stain, Ptais dan Umum* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001), h. 112-113.



Artinya, masing-masing dari penjual dan pembeli memiliki hak untuk melanjutkan akad atau membatalkannya selama keduanya belum berpisah secara fisik, dan perpisahan ditandai dengan sesuatu yang berbeda-beda antara satu dan lain kondisi. Di rumah yang kecil, perpisahan ditandai dengan keluarnya salah satu dari keduanya. Dan di rumah yang besar, perpisahan ditandai dengan perpindahannya dari satu tempat duduk ketempat duduk yang lain dengan dua atau tiga langkah. Apabila keduanya berdiri bersama-sama atau pergi bersama-sama maka *khlar* tetap ada. Oleh karena itu, *syara'* kemudian memberikan peluang agar apa yang telah dilakukan dengan tergesa-gesa dapat di kompromikan dengan baik, dengan jalan memerikan pilihan apakah meneruskan akad atau membatalkannya, pada saat mereka yang melakukan akad masih berada di majelis akad.<sup>39</sup> Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah *Khlar* Majelis Pasal 271 Ayat 1 berbunyi bahwa penjual dan/atau pembeli dapat bersepakat untuk mempertimbangkan secara matang dalam rangka melanjutkan atau membatalkan akad jual beli yang dilakukannya.<sup>40</sup>

Berdasarkan pendapat yang kuat, perpisahan disandarkan pada tradisi. Apabila sesuatu dianggap dalam tradisi sebagai perpisahan maka ditetapkan sebagai perpisahan dan apabila tidak maka tidak.

Abdullah bin Umar berkata, “Aku pernah menjual kepada Amirul Mu’minin Utsman sebuah harta di lembah dengan penukar sebuah harta miliknya di Khaibar. Ketika kami telah melaksanakan jual beli, aku langsung berbalik ke belakang dan keluar dari rumahnya karena takut dia akan membatalkan jual beli denganku.

---

<sup>39</sup> Ahmad Wardi Muslich. *Fiqih Muamalat*, h. 223.

<sup>40</sup> Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2009), h. 80.

Berdasarkan As-sunnah, penjual dan pembeli memiliki *khlar* sampai keduanya berpisah.”

Ini adalah pendapat yang dikemukakan oleh jumhur ulama di antara para sahabat dan tabiin, serta dianut oleh asy-Syafi’i dan Ahmad di antara para imam. Keduanya mengatakan bahwa *khlar* ada dalam jual beli, perdamaian, pengalihan utang, penyewaan, dan dalam semua akad tukar-menukar yang bersifat mengikat dan yang bertujuan untuk memperoleh harta.

Adapun akad-akad sah yang tidak bertujuan untuk memperoleh penukar, seperti akad pernikahan dan *khulu’*, di dalamnya tidak ada *khlar* majelis. Begitu pula akad-akad yang tidak bersifat mengikat, seperti *mudharabah* (kerja sama antarpemilik modal dan pedagang), *syirkah* ‘persekutuan’, dan *wakalah* ‘perwakilan’. Kapan *khlar majelis* tanggal? *Khlar* majelis tanggal apabila ditanggalkan oleh penjual dan pembeli setelah akad. Apabila salah satu dari keduanya menanggalkannya maka *khlar* yang lain masih berlaku, dan *khlar* terputus dengan kematian salah satu dari keduanya.

#### 2.2.3.3.2 *Khlar* Syarat

*Syarat* menurut bahasa adalah mewajibkan sesuatu dan berkomitmen dengannya dalam akad jual beli dan yang lainnya. Secara istilah *khlar* syarat adalah kedua belah pihak yang berakad atau salah satunya menetapkan syarat waktu untuk menunggu apakah ia akan meneruskan akad atau membatalkannya ketika masih dalam tempo ini.<sup>41</sup> Dalam buku Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah *Khlar* syarat Pasal 275 ayat 2 Jual beli sebagaimana ditetapkan pada Ayat (1) batal apabila

---

<sup>41</sup> M. Abdul Aziz Azzam, *Nazhima Muamalat Fil Fiqh Islam*. Terj. Nadirsyah Hawari, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Islam*, h. 160-161.

pembeli tidak membayar benda yang dibelinya pada waktu yang dijanjikan.<sup>42</sup> Menurut ulama Hanafiyah dan ulama Hanabilah *Khiar* Syarat dibolehkan. Akan tetapi, jual belinya menjadi batal menurut mereka, jika pembeli tidak membayar harganya pada waktu tersebut.<sup>43</sup> Contoh *khiar* syarat adalah: pembeli membeli dengan syarat baginya *khiar* selama masa yang diketahui, meskipun panjang. Dia boleh melanjutkan jual beli atau membatalkannya selama masa ini. Syarat ini dibolehkan bagi kedua orang yang berakad sekaligus atau salah satu dari keduanya.

Dasar diisyaratkannya *khiar* ini adalah dalil-dalil berikut ini.

1. Ibnu Umar meriwayatkan bahwa Nabi saw. bersabda,

كُلُّ بَيْعَيْنِ لَا بَيْعَ بَيْنَهُمَا حَتَّى يَتَفَرَّقَا إِلَّا بِبَيْعِ الْخِيَارِ .

Artinya:

Setiap dua orang yang berjual beli, tidak ada jual beli di antara keduanya sampai keduanya berpisah, kecuali jual beli *khiar*.

Artinya, jual beli di antara keduanya tidak bersifat mengikat sampai keduanya berpisah, kecuali apabila keduanya atau salah satu dari keduanya mensyaratkan *khiar* selama masa tertentu.

2. Ibnu Umar meriwayatkan bahwa Nabi saw. Bersabda,

إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَكَانَا جَمِيعًا, أَوْ يُخَيَّرُ أَحَدُهُمَا

<sup>42</sup> Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, h. 81.

<sup>43</sup> Wahbah Az-Zuhaily, *Fiqh Islamiy Wa Adillatuhu*. Terj. Abdul Hayyi Al-Kattani, dkk, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 184.

الْآخِرَ فِتْبًا يَءَا عَلَى ذَ لِكَ فَءَقَدَ وَ جَبَ  
الْبُءُ

Artinya:

Apabila dua orang laki-laki melakukan jual beli maka masing-masing dari keduanya memiliki *khiar* selamakeduanya belum berpisah setelah keduanya bersama. Kecuali apabila salah satu dari keduanya memberikan *khiar* kepada yang lain, lalu keduanya melakukan jual beli berdasarkan hal itu, maka jual beli telah terlaksana.

Apabila masa yang ditentukan telah habis dan akad tidak dibatalkan maka jual beli bersifat mengikat. *Khiar* ini bisa ditanggalkan dengan perkataan, sebagaimana bisa ditanggalkan dengan tindakan pembeli terhadap barang yang dibelinya, misalnya dengan mewakafkannya, menghibahkannya, atau menawarkannya, karena semua ini menunjukkan keadaannya. Apabila *khiar* adalah miliknya maka tindakannya ini sah.<sup>44</sup>

#### 2.2.3.3.3 *Khiar Cacat*

*Khiar 'aib* (cacat) adalah yang dimiliki seorang pengakad untuk membatalkan akad atau meneruskannya apabila ia mendapatkan cacat pada salah satu dari *badal* (barang atau harga) dan ia tidak mengetahui hal tersebut ketika akad dilaksanakan. *'Aib* (cacat) itu adalah sesuatu yang mengakibatkan kurangnya harga barang yang diperjual belikan.<sup>45</sup> Dalam buku Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah *Khiar Aib* pasal 279 Benda yang diperjualbelikan harus terbebas dari *'aib*, kecuali telah dijelaskan sebelumnya.<sup>46</sup> Definisi cacat menurut ulama Syafi'iyah adalah setiap sesuatu yang

---

<sup>44</sup> Muhammad Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* 5, h. 87-88.

<sup>45</sup> Wahbah Az-Zuhaily. *Fiqh Islamiy Wa Adillatuhu*. Terj. Abdul Hayyi Al-Kattani, dkk, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. h. 560.

<sup>46</sup> Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, h. 82-83.

mengurangi fisik atau nilai, atau sesuatu yang menghilangkan tujuan yang benar jika ketiadaannya dalam jenis barang bersifat menyeluruh.<sup>47</sup>

Penulis menyimpulkan bahwa *khیار 'Aib* adalah pilihan antara meneruskan atau membatalkan jual beli, disebabkan oleh cacat yang terdapat pada benda yang di perjualbelikan.

#### 2.2.3.3.3.1 Larangan menyembunyikan cacat saat jual beli

Diharamkan bagi manusia untuk menjual barang yang memiliki cacat tanpa menjelaskannya kepada pembeli.

1. Uqbah bin Amir meriwayatkan bahwa dia telah mendengar Rasulullah saw. bersabda,

المُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ ، لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ  
بَاعَ مِنْ أَخِيهِ بَيْعًا وَفِيهِ عَيْبٌ إِلَّا  
بَيَّنَّهُ .

Artinya:

Orang muslim adalah saudara orang muslim lainnya. Tidaklah halal bagi seorang muslim untuk menjual kepada saudaranya sesuatu yang memiliki cacat, kecuali dia menjelaskannya.

2. Adda' bin Khalid meriwayatkan bah Nabi saw. menulis untuknya,

هَذَا مَا اشْتَرَاهُ الْعَدَاءُ بَنُ خَالِدِ بْنِ  
هُوَ ذَا مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ ، اشْتَرَى

<sup>47</sup> Wahbah Az-Zuhaili *Fiqh Islamiy Wa Adillatuhu*. Terj. Abdul Hayyi Al-Kattani, dkk, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, h. 216.

مِنْهُ عَبْدًا أَوْ أُمَّةً لَا دَاءَ وَلَا غَائِلَةَ  
وَلَا خَبِثَةَ بَيْعَ الْمُسْلِمِ مِنَ الْمُسْلِمِ

Artinya:

Ini adalah yang dibeli oleh Adda' bin Khalid bin Haudzah dari Muhammad, Rasulullah. Dia telah membeli darinya seorang budak laki-laki atau seorang budak perempuan tanpa penyakit, tanpa kejahatan, dan tanpa keharaman, sebagaimana jual beli seorang muslim dengan muslim lainnya.

3 Rasul saw. bersabda,

مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا

Artinya:

Barang siapa yang menipu kami maka dia bukanlah bagian dari kami.

#### 2.2.3.3.3.2 Hukum jual beli yang disertai adanya cacat

Apabila akad terlaksana sedangkan pembeli mengetahui adanya cacat, maka akad ini bersifat mengikat. Tidak ada *khiar* bagi pembeli karena dia telah ridha. Adapun jika pembeli tidak mengetahui adanya cacat, lalu dia mengetahuinya setelah akad maka akad sah, tetapi tidak bersifat mengikat. Pembeli boleh memilih antara mengembalikan barang dan mengambil harga yang telah dibayarkannya kepada penjual, atau mempertahankan barang dan mengambil dari penjual sebagian dari harga sesuai dengan kadar kekurangan yang ditimbulkan oleh cacat tersebut, kecuali apabila dia ridha kepadacacat tersebut atau didapatkan darinya sesuatu yang menunjukkan keridhannya. Misalnya, dia menawarkan apa yang telah dibelinya itu untuk dijual, menggunakannya, atau mentransaksikannya.

Ibnu Mundzir berkata, “Hasan, Syuraih, Abdullah bin Hasan, Ibnu Abi Laila, ats-Tsauri, dan Ashabur-Ra’yi mengatakan bahwa apabila seseorang membeli barang lalu menawarkannya untuk dijual setelah mengetahui adanya cacat maka *khiarnya* batal.

#### 2.2.3.3.3.3 Perselisihan antara penjual dan pembeli

Apabila penjual dan pembeli berselisih tentang di tangan siapa cacat muncul, sedangkan keduanya tidak memiliki bukti, maka yang diterima adalah perkataan penjual disertai dengan sumpah. Ustman pernah memberikan keputusan dengan ini. Pendapat lain mengatakan bahwa yang diterima adalah perkataan pembeli disertai dengan sumpah, dan dia boleh mengebalikan barang kepada penjual.

#### 2.2.3.3.3.4 Membeli telur yang busuk

Barang siapa membeli telur ayam lalu memecahkannya dan mendapatinya dalam keadaan busuk maka dia boleh meminta kembali semua harga yang telah dibayarkannya kepada penjual apabila dia mau. Dalam kondisi ini, akad tidak sah karena tidak adanya nilai financial pada barang yang dijual. Dan, pembeli tidak wajib mengembalikan telur tersebut kepada penjual karena tidak adanya manfaat padanya.

#### 2.2.3.3.3.5 Manfaat setimpal dengan tanggung jawab

Apabila akad dibatikan dan sebelumnya barang yang dijual memberikan manfaat selama ada di tangan pembeli maka manfaat ini adalah haknya. Artinya, manfaat yang dihasilkan oleh barang yang dijual menjadi hak pembeli karena tanggung jawabnya atas barang tersebut seandainya rusak di tangannya. Seandainya dia membeli seekor binatang dan menggunakan selama beberapa hari, lalu tampaklah pada binatang tersebut cacat yang ada sebelum jual beli berdasarkan pendapat para ahli, maka dia berhak untuk membatalkan jual beli dan berhak atas manfaat ini. Penjual tidak boleh menuntutnya dengan apa pun.

Sebuah riwayat menyebutkan bahwa seorang laki-laki membeli seorang budak dan memperkerjakannya, lalu mendapat cacat padanya. Dia pun mengembalikan si budak karena cacat tersebut. Si penjual berkata, “bagaimana dengan upah budakku?” Nabi saw. pun bersabda,

الْغَلَّةُ بِأَلِ لَضْمَانٍ

Artinya:

Upah itu setimpal dengan tanggung jawab.

#### 2.2.3.3.4 *Khيار Tadlis* (Penipuan/pemalsuan)

Apabila penjual menipu pembeli untuk menaikkan harga maka hal itu haram baginya. Dan pembeli memiliki *khيار* untuk mengembalikan barang selama tiga hari. Ada yang mengatakan bahwa *khيار* tetap baginya seketika itu juga.<sup>48</sup> *Khيار tadlis* disebabkan adanya bujukan (*taghrir*). Akad yang mengandung *tadlis* adalah sah, sedangkan penipuannya (*tadlis*) haram.<sup>49</sup> Keharaman perbuatan ini adalah karena kebohongan dan tipu dayanya. Rasul saw. bersabda,

مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا.

Artinya:

Barang siapa menipu kami maka dia bukanlah bagian dari kami.

Dasarkan riwayat Abu Hurairah bahwa Rasulullah saw. bersabda,

لَا تَصْرُ وَ الْاِبِلَ وَالْغَنَمَ , فَمَنْ ابْتَا  
عَهَا بَعْدُ فَانَّهُ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ  
أَنْ يَخْلِبَهَا , إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ وَ إِنْ شَاءَ  
ءَ رَدَّهَا وَ صَاعَ تَمْرٍ

<sup>48</sup> Muhammad Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* 5, h. 90.

<sup>49</sup> Wahbah Az-Zuhaily, *Fiqh Islamiy Wa Adillatuhu*. Terj. Abdul Hayyi Al-Kattani, dkk, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, h. 188.



Artinya:

Janganlah kalian menahan susu unta dan kambing dalam ambingnya (untuk menipu pembeli). Barang siapa membelinya setelah itu maka dia berhak untuk memilih yang terbaik di antara dua pendapat setelah memerahnyanya. Apabila dia mau, dia boleh mempertahankannya. Dan apabila dia mau, dia boleh mengembalikannya bersama satu sha' kurma.

Ibnu Abdil Barr berkata, “Hadits ini adalah dasar bagi larangan untuk menipu, dasar bahwa penipuan tidak merusak pokok jual beli, dasar bahwa masa *khlar* adalah tiga hari, serta dasar bagi larangan untuk menahan susu binatang dalam kambingnya (untuk menipu pembeli) dan tetapnya *khlar* karenanya. Apabila penipuan/pemalsuan dilakukan oleh pembeli tanpa sengaja maka keharaman ini hilang, namun *khlar* tetap dimiliki oleh pembeli demi menghindarkannya dari kerugian.

#### 2.2.3.3.5 *Khlar Ghaban* (Kekeliruan)

Kekeliruan bisa terjadi pada penjual, misalnya dia menjual sesuatu yang bernilai lima dirham dengan tiga dirham. Dan, kekeliruan bisa juga terjadi pada pembeli, misalnya dia membeli sesuatu yang bernilai tiga dirham dengan lima dirham. Dalam buku Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah *Khlar Ghaban* pasal 288 Pembeli berhak untuk meneruskan atau membatalkan akad karena penjual memberi keterangan yang salah mengenai kualitas benda yang dijualkannya.<sup>50</sup>

Apabila seseorang membeli sesuatu dan tertipu maka dia memiliki *khlar* untuk mencabut jual beli dan membatalkan akad, dengan syarat dia tidak mengetahui harga dan tidak pandai menawar. Ketika itu jual beli memuat tipu daya yang harus dihindari oleh setiap muslim. Oleh karena itu, apabila ini terjadi maka pembeli memiliki *khlar* antara meneruskannya akad atau membatalkannya. Akan tetapi,

---

<sup>50</sup> Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, h. 84.

apakah *khlar* ini tetap dengan adanya kekeliruan semata? Sebagian ulama membatasinya dengan kekeliruan yang melampaui batas. Sebagian yang lain membatasinya dengan kekeliruan yang kerugiannya mencapai sepertiga nilai barang. Dan, sebagian yang lain tidak membatasinya dengan apa-apa.

Pendapat yang paling bagus adalah bahwa kekeliruan dibatasi dengan adat dan tradisi. Sesuatu yang dianggap sebagai kekeliruan oleh adat dan tradisi, di dalamnya terdapat *khlar*. Dan, sesuatu yang tidak dianggap sebagai kekeliruan oleh adat dan tradisi, di dalamnya tidak terdapat *khlar*. Ini adalah pendapat Ahmad dan Malik. Keduanya berdalil dengan riwayat dari Ibnu Umar r.a. dia berkata, “Diceritakan kepada Nabi saw. Bahwa seorang laki-laki yang bernama Haban bin Munqidz sering tertipu dalam jual beli. Beliau bersabda,

إِذَا بَايَعْتَ فَقُلْ : لَا خِلَافَةَ

Artinya:

Apabila kamu berjual beli maka katakanlah, ‘jangan ada penipuan’.

Dalam riwayat Yunus bin Bukair dan Abdul A’la dari Ibnu Umar, Ibnu Ishaq menambahkan,

ثُمَّ أَنْتَ بِالْخِيَارِ فِي كُلِّ سِلْعَةٍ ابْتِغَتْهَا  
ثَلَاثَ أَيَّامٍ، فَإِنْ رَضِيتَ فَأَمْسِكْ وَإِنْ  
سَخَطْتَ فَأَرُدْ ذ.

Artinya:

Kemudian kamu memiliki *khlar* dalam setiap barang yang kamu beli selama tiga hari. Apabila kamu ridha maka pertahankanlah. Dan apabila kamu tidak ridha maka kembalikanlah.

Laki-laki itu masih hidup hingga masa Utsman dengan usia 130 tahun. Dan, jumlah orang-orang semakin banyak pada masa Utsman. Setiap kali laki-laki itu membeli sesuatu, lalu dikatakan kepadanya, “Kamu telah tertipu di dalamnya,” dia

mengembalikannya kepada penjual. Dan seorang sahabat memberikan kesaksian untuknya bahwa Nabi saw. Telah memberikan *khlar* kepadanya selama tiga hari. Dirham-dirhamnya pun dikembalikan kepadanya.

Jumhur ulama berpendapat bahwa *khlar* tidak tetap dengan kekeliruan karena keumuman dalil-dalil jual beli dan keterlaksananya tanpa pembedaan antara jual beli yang di dalamnya terdapat kekeliruan dan tidak. Mereka memberikan jawaban atas hadits di atas dengan mengatakan bahwa laki-laki ini lemah akalnya, meskipun kelemahannya tidak mengeluarkannya dari batasan *tamyiz*. Tindakannya sama seperti tindakan anakkecil yang *mumayiz* dan diizinkan untuk berjual beli. Dan, *khlar* diberikan kepadanya karena kelemahan akalnya ini. Di samping itu, Rasul saw. Telah mengajarnya untuk mengucapkan, “Jangan ada penipuan.” Dengan demikian, jual belinya disertai dengan syarat tidak adanya penipuan sehingga ini masuk ke dalam bab *khlar* syarat.

### **2.3. Tinjauan Konseptual**

Untuk mempermudah pemahaman terhadap istilah dalam penelitian ini, maka disini dijelaskan maknanya untuk mengetahui lebih jelas tentang konsep dasar atau batasan dalam penelitian ini sehingga dapat menjadi suatu interpretasi dalam mengembangkan apa yang menjadi pembahasan dalam penelitian, pengarahan yang tepat atas prosedur penelitian, menuntut ketegasan apakah gugus realitas yang akan diteliti sebagaimana digambarkan menurut konsepnya memang betul-betul ada.

#### **2.3.1 Implementasi**

Implementasi adalah pelaksanaan atau penerapan. Istilah tersebut biasanya dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu,

bagaimana proses dan caranya agar sesuatu tersebut dapat terlaksana/terimplementasi dengan baik sesuai dengan tujuan tertentu.<sup>51</sup>

### 2.3.2 *Khiar*

*Khiar* adalah hak memilih bagi penjual dan pembeli dalam menetapkan pilihan yang terbaik sehingga mereka dapat meneruskan aqad jual beli ataupun mereka boleh membatalkannya.

### 2.3.3 Pakaian

Pakaian merupakan kata benda, yaitu sesuatu yang dipakai. Yang dimaksud pakaian di sini adalah pakaian yang dipakai di badan<sup>52</sup> Pakaian tersebut seperti baju, celana, dan sebagainya.<sup>53</sup>

Berdasarkan landasan pengertian di atas yang dimaksud dari peneliti pada judul ini yaitu sejauh mana penerapan atau pelaksanaan konsep *khiar* oleh pedagang atau penjual pakaian di pasar Pekkabata Pinrang.

---

<sup>51</sup> Ramlah Tahir, *Skripsi Implementasi Akad Murabahah terhadap Pembiayaan Take Over di Bank Muamalat Kota Parepare 2013*, h. 29.

<sup>52</sup> Helmi Karim, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1997), h. 139.

<sup>53</sup> Hardiansyah, *Skripsi Transaksi Jual Beli Pakaian di Pasar Senggol Parepare Analisis Hukum Islam 2014*, h. 32.

## 2.4. Bagan Kerangka Pikir

Nurdin Usman mengemukakan pendapatnya mengenai implementasi atau pelaksanaan sebagai berikut:

Implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan hanya sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.<sup>54</sup>

Berdasarkan pengertian tersebut, maka maksud dari indikator-indikator yang terkandung dalam definisi tersebut yaitu :

- 2.4.1 Aktivitas adalah keaktifan, kegiatan.<sup>55</sup> Aktivitas adalah melakukan sesuatu baik yang berhubungan dengan jasmani maupun rohani dalam interaksinya dengan sekitarnya.
- 2.4.2 Aksi adalah kegiatan, tindakan, perilaku, perbuatan yang mempunyai tujuan atau maksud tertentu.<sup>56</sup>
- 2.4.3 Tindakan adalah suatu perbuatan, perilaku, atau aksi yang dilakukan oleh manusia sepanjang hidupnya guna mencapai tujuan tertentu.<sup>57</sup>
- 2.4.4 Mekanisme adalah melakukan sesuatu secara otomatis tanpa menunggu perintah atau ajakan orang lain.
- 2.4.5 Tujuan adalah hasil yang ingin dicapai dalam suatu kegiatan.

Pengertian implementasi yang dikemukakan di atas dapat dikatakan bahwa implementasi adalah bukan sekedar aktivitas tetapi suatu kegiatan yang terencana dan

---

<sup>54</sup> Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002), h. 6


<sup>55</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), h. 23.

<sup>56</sup> J. P. Chaplin, *Kamus Lengkap*, diterj. oleh Kartini Kartono, (PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1981), h. 8.

<sup>57</sup> UNS, *Tinjauan Pustaka*, [http://abstrak.ta.uns.ac.id/wisuda/upload/D0310056\\_bab2.pdf](http://abstrak.ta.uns.ac.id/wisuda/upload/D0310056_bab2.pdf) (Diakses pada tanggal 24 November 2017)

dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan. Oleh karena itu, implementasi tidak berdiri sendiri tetapi dipengaruhi oleh objek berikutnya. Peneliti dapat simpulkan bahwa pengertian implementasi adalah suatu proses bagaimana sesuatu tersebut bisa tercapai dan terlaksana sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Hal tersebut dapat dilihat pada bagan kerangka pikir berikut :





## BAB III

### METODE PENELITIAN

Metode-metode penelitian yang digunakan dalam pembahasan ini meliputi beberapa hal yaitu jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, fokus penelitian, jenis dan sumber data yang digunakan, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.<sup>58</sup> Untuk lebih mengetahui metode penelitian ini, maka diuraikan sebagai berikut:

#### 3.1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*). Dengan melakukan pendekatan deskriptif kualitatif yang didapatkan langsung dari para penjual dan pembeli yang menjalankan aktivitasnya sebagai penjual dan pembeli pakaian obral di pasar pekkabata kab. Pinrang, data yang didapatkan di sini sangat dibutuhkan untuk menganalisis *khlar* para penjual dan pembeli pakaian obral di pasar jika ditinjau berdasarkan konsep *khlar*. Namun tidak bisa terlepas juga dari penelitian kepustakaan (*library research*) karena dapat menjadi rujukan untuk mencari literatur-literatur dalam mengumpulkan data yang berbicara tentang implementasi konsep *khlar* dan hal-hal lain yang berkaitan dengannya.

#### 3.2. Lokasi dan Waktu Penelitian

Adapun lokasi penelitian ini berada di pasar Pekkabata Kab. Pinrang, Sulawesi Selatan, dan penelitian ini akan menggunakan waktu kurang lebih dua bulan.

---

<sup>58</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Makalah dan Skripsi)*, Edisi Revisi (Parepare: STAIN Parepare, 2013), h. 34.



### 3.3. Fokus Penelitian

Penelitian yang dilakukan penulis akan berfokus pada implementasi konsep *khiar* dalam jual beli pakaian di pasar Pekkabata kab. Pinrang, di mana studi ini membahas tentang *khiar* dalam jual-beli yang dilakukan berdasarkan tinjauan konsep *khiar*.

### 3.4. Jenis dan Sumber Data

Sumber data adalah semua keterangan yang diperoleh dari responden maupun yang berasal dari dokumen-dokumen baik dalam bentuk statistik atau dalam bentuk lainnya guna keperluan penelitian tersebut.<sup>59</sup> Dalam penelitian ada dua sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

#### 3.4.1 Data Primer

Data primer merupakan jenis data yang diperoleh secara langsung dari pihak responden dan informasi melalui wawancara serta observasi secara langsung di lapangan. Responden adalah orang yang dikategorikan sebagai sampel dalam penelitian yang merespon pertanyaan-pertanyaan peneliti.<sup>60</sup> Data primer ialah data yang diperoleh langsung dengan melakukan observasi dan wawancara di pasar Pekkabata Kab. Pinrang.

---

<sup>59</sup> Joko Subagyo, *Metode Penelitian (dalam Teori Praktek)* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 87.

<sup>60</sup> Sugiyono, *Statistik Untuk Penelitian* (Bandung: CV. Alfabet, 2002), h. 34.

### 3.4.2 Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data penelitian yang dapat diperoleh secara tidak langsung atau melalui perantara atau dalam hal ini data sekunder yang dimaksud adalah dokumentasi-dokumentasi yang diharapkan dapat memberi informasi pelengkap dalam penelitian. Data sekunder yang dapat diperoleh antara lain berasal dari :

3.4.2.1 Buku-buku yang terkait tentang jual beli dan ekonomi syariah

3.4.2.2 Buku-buku tentang *khiar* dalam jual-beli

3.4.2.3 Kepustakaan, internet, serta artikel yang terkait dengan penelitian ini.

### 3.5. Teknik pengumpulan data

Adapun tehnik yang digunakan dalam mengumpulkan data dalam penyusunan skripsi ini antara lain :

3.5.1 Metode observasi langsung yaitu metode pengumpulan data dengan cara mengamati serta mencatat semua fenomena yang terjadi. Pengamatan akan fenomena itu dikhususkan kepada masalah tentang bagaimana implementasi konsep *khiar* dalam jual-beli pakaian di pasar pekkabata kabupaten pinrang.

3.5.2 Metode wawancara (*interview*) yaitu mendapatkan keterangan dengan cara bertemu langsung dan melakukan tanya jawab antara penanya dengan responden guna mendapatkan keterangan-keterangan yang berguna untuk tujuan penelitian.

3.5.3 Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data berupa dokumen penting yang di perlukan untuk penelitian, seperti catatan, data arsip, serta catatan lain yang berkaitan dengan objek penelitian di lapangan.<sup>61</sup>

### 3.6 Teknik Analisis Data

Pekerjaan analisis data merupakan usaha untuk memberikan interpretasi terhadap data yang telah diperoleh dan disusun untuk mendapatkan kesimpulan yang valid. Dalam pengelolaan ini penulis menempuh beberapa cara yang dapat digunakan dalam menganalisa data yang telah diperoleh diantaranya sbagai berikut :

#### 3.6.1 Analisis Induktif

Analisis induktif adalah suatu proses yang dapat digunakan untuk menganalisis data berdasarkan pada atau pendapat yang sifatnya khusus kemudian menarik kesimpulan yang bersifat umum.

#### 3.6.2 Analisis deduktif

Menganalisa data yang menggunakan analisis deduktif yaitu cara berfikir dengan cara menganalisis data-data yang bersifat umum yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi beserta dokumentasi, kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus atau berangkat dari kebenaran tersebut pada suatu peristiwa atau data tertentu yang berindikasi sama dengan fenomena yang bersangkutan.<sup>62</sup> Dalam memproses data dengan cara mengumpulkan semua data yang didapatkan dari kegiatan observasi dan wawancara di lapangan, setelah itu kemudian data dibaca dan

---

<sup>61</sup> Masyhuri dan Zainuddin, *Metode Penelitian (Pendekatan Praktis dan Aplikatif)*, h. 30.

<sup>62</sup> Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian (Cet; II, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000)*, h. 40.

diamati secara mendalam, dan analisis data dapat dilakukan ketika peneliti menemukan data di lapangan, data tersebut kemudian dianalisa sesuai dengan rumusan masalah.



## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 4.1 Hasil Peneliti

##### 4.1.1 Mekanisme Transaksi Jual Beli Pakaian di Pasar Pekkabata Kabupaten Pinrang

Pasar Pekkabata merupakan pasar tradisional yang terdapat di daerah tersebut. Pasar Pekkabata beroperasi setiap hari Senin, Rabu, dan Jum'at. Pedagang di pasar Pekkabata terdiri dari berbagai macam pedagang seperti pedagang pakaian, sepatu, tas, lauk-pauk, sayuran, dan berbagai jenis kebutuhan pokok lainnya. Pedagang pakaian merupakan tempat kedua yang paling ramai dikunjungi oleh para pembeli setiap hari pasar setelah pedagang lauk-pauk. Pedagang pakaian tersebut menjual berbagai macam barang dagangan seperti baju, celana, rok dan jilbab. Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh Hj. Rate:

Macam-macam saya jual, ada baju-baju pendek, ada gamis, celana jeans, ada juga rok, kadang juga saya jual mukena kalau waktu-waktu mau lebaran Ramadhan sama lebaran haji. Pakaian yang saya jual khusus orang-orang dewasa saja tidak ada pakaian anak-anak.<sup>63</sup>

Barang dagangan yang dijual oleh pedagang berasal dari luar kota. Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh Hj. Nadi:

Barang-barang yang kujual langsung dari Makassar. Di Makassar ambil barang banyak karena kalau beli banyak atau grosir biasanya lebih murah dibanding beli sedikit-sedikit.<sup>64</sup>

---

<sup>63</sup> Hj. Rate, Pedagang Pakaian, *wawancara* oleh peneliti di pasar Pekkabata, 11 September 2017.

<sup>64</sup> Hj. Nadi, Pedagang Pakaian, *wawancara* oleh peneliti di pasar Pekkabata, 11 September 2017.

Harga pakaian yang dijual tersebut memiliki harga yang bervariasi tergantung jenis barang yang dijual. Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh Sardiana:

Beda-beda harganya baju, celana, gamis, sama rok tergantung jenis barangnya sama harga yang dibelikan.<sup>65</sup>

Pedagang yang menjual terkadang memberikan potongan harga kepada pembeli. Akan tetapi, tidak semua pedagang pakaian bisa memberikan potongan harga apabila harga barang yang mereka tetapkan adalah harga tetap. Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh Hj. Rate:

Kadang ada yang saya kasi potongan 5 ribu sampai 10 ribu, tapi kalau baju-baju gamis harga tetapmi memang 50 ribu jadi biar naminta kurang pembeli kalau ambil lebih dari 1 tidak kukasi juga potongan harga karena kalau kukasi kurang i tidak dapat maka saya.<sup>66</sup>

Pedagang menjual ke berbagai pasar dengan tujuan agar pembeli yang berada di daerah lain misalnya Bungi yang tidak bisa ke pasar Pekkabata dapat membeli pakaian di pasar Bungi. Hal ini sebagaimana hasil wawancara oleh peneliti:

Saya menjual di pasar Pekkabata, pasar Bungi, pasar Leppangang supaya orang-orang yang tidak bisa ke pasar Pekkabata beli, bisa beli di pasar yang ada di kampungnya atau yang paling dekat dengan kampungnya jadi tidak ambil lagi ongkos sewa mobil sama ojek ke sini. Selain di sini, kadang banyak juga pembeliku di pasar Bungi sama Leppangang.<sup>67</sup>

Transaksi jual-beli yang dilakukan oleh pedagang adakalanya melakukan promosi terkait dengan barang dagangannya. Akan tetapi, adapula yang tidak membutuhkan promosi tersebut. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh Hj. Nadi:

---

<sup>65</sup> Sardiana, Pedagang Pakaian, wawancara oleh peneliti di pasar Pekkabata, 11 September 2017.

<sup>66</sup> Hj. Rate, Pedagang Pakaian, wawancara oleh peneliti di pasar Pekkabata, 11 September 2017.

<sup>67</sup> Hj. Rate, Pedagang Pakaian, wawancara oleh peneliti di pasar Pekkabata, 11 September 2017.

Tidak pernah ji ku promosikan barangku, tapi banyak to ji pembeliku. Karena memang harganya barangku tidak seperti di pedagang lain, kalau saya je yang penting ada saronya maksudnya untungnya kukasimi pembeli.<sup>68</sup>

Selain penjual pakaian baru, adapula penjual pakaian obral. Pakaian yang dijual pun bermacam-macam seperti baju, celana, dan rok. Hal ini sebagaimana pula yang dikatakan oleh Suarni:

Pakaian yang saya jual ada baju, celana, cardigan, ada juga rok. Pakaian yang saya jual pakaian obral semua.<sup>69</sup>

Suarni hanya menjual di pasar Pekkabata pada hari Senin dan Jum'at sebagaimana wawancara oleh peneliti:

Tidak menjualka kalau Rabu di pasar ini, hari Senin saja sama Jum'at. Tapi menjual jika juga di pasar Bungi.<sup>70</sup>

Pedagang dalam menarik minat pembeli yaitu dengan memberikan diskon atau memberi potongan harga kepada pembeli ketika membeli barang lebih dari 1. Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh Suarni:

Kalau beli 1 harga 35 ribu tapi kalau beli 3 cukup bayar 100 ribu jadi, hematki 5 ribu.<sup>71</sup>

Memberikan potongan harga merupakan salah satu strategi untuk menarik pembeli berbelanja di tempat pedagang tersebut. Selain itu, dengan memberikan harga yang tidak terlalu mahal dan menyesuaikan harga dengan kualitas barang. Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh Sahara:

---

<sup>68</sup> Hj. Nadi, Pedagang Pakaian, *wawancara* oleh peneliti di pasar Pekkabata, 11 September 2017.

<sup>69</sup> Suarni, Pedagang Pakaian, *wawancara* oleh peneliti di pasar Pekkabata, 11 September 2017.

<sup>70</sup> Suarni, Pedagang Pakaian, *wawancara* oleh peneliti di pasar Pekkabata, 11 September 2017.

<sup>71</sup> Suarni, Pedagang Pakaian, *wawancara* oleh peneliti di pasar Pekkabata, 11 September 2017.

Pakaian yang saya jual kualitasnya lumayan dan harganya murah jadi banyak yang pergi beli bahkan ada yang masih mau beli tetapi habis i barang yang nacari karena keburu na ambil orang.<sup>72</sup>

Pakaian yang dijual oleh pedagang berasal dari penjual grosir yang terdapat di kota-kota besar. Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh Sahara:

Barang yang kita jual ini langsung dari jawa, tiap minggu dikirimkan. Murah-murah harganya karena lagi cuci gudang di sana dan rata-rata bagus barangnya.<sup>73</sup>

Berbeda dengan sumber pakaian cakar, mereka mendapatkan barang langsung dari supplier di kapal. Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh Kadir:

Langsung dari kapal kita ambil barangnya, langsung beli 1 karung nanti baru dilihat isinya jadi kadang campur-campur isinya ada yang bagus ada juga yang kurang bagus. Yang bagus-bagus diatas-atas juga sedikit harganya dibanding yang kurang bagus.<sup>74</sup>

Jenia pakaian yang dijual oleh pedagang cakar bermacam-macam. Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh Ibu Inci:

Di sini khusus pakaian cakar. Ada cakar baju lengan pendek sama lengan panjang, kemeja, kaos, ada juga celana sama rok.<sup>75</sup>

Selain pakaian untuk orang dewasa, adapula pedagang yang menjual pakaian khusus untuk anak-anak. Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh Dalle:

Pakaian khusus anak-anak saja saya jual. Ada untuk anak-anak laki-laki, ada juga untuk cewek. Ada yang saya jual terpisah, ada juga yang saya jual berpasangan antara baju sama celana atau roknya.<sup>76</sup>

---

<sup>72</sup> Sahara, Pedagang Pakaian, *wawancara* oleh peneliti di pasar Pekkabata, 11 September 2017.

<sup>73</sup> Sahara, Pedagang Pakaian, *wawancara* oleh peneliti di pasar Pekkabata, 11 September 2017.

<sup>74</sup> Kadir, Pedagang Pakaian, *wawancara* oleh peneliti di pasar Pekkabata, 11 September 2017.

<sup>75</sup> Inci, Pedagang Pakaian, *wawancara* oleh peneliti di pasar Pekkabata, 11 September 2017.

<sup>76</sup> Dalle, Pedagang Pakaian, *wawancara* oleh peneliti di pasar Pekkabata, 11 September 2017.



Pedagang pakaian anak-anak tersebut selain menjual di pasar Pekkabata, mereka juga menjual di pasar lain seperti pasar Bungi dan pasar Leppangang. Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh Hj. Dara:

Kalau hari Senin, Rabu sama Jum'at di sinika menjual, kalau hari Kamis sama Minggu di pasar Bungi ka. Kalau hari Sabtu di pasar Leppangang ka. Karena ada juga tempat menjualku di pasar Bungi sama Leppangang.<sup>77</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut maka dapat disimpulkan bahwa mekanisme transaksi jual beli di pasar Pekkabata tersebut yaitu pedagang pakaian ecer membeli barang pada pedagang pakaian grosir di kota-kota besar kemudian menjual kembali barang tersebut dengan menetapkan keuntungan seperti yang diinginkan kepada pembeli atau pelanggan yang terdapat di daerah pasar tempat mereka menjual pakaian pada hari-hari pasar dengan memberikan beberapa potongan harga terhadap barang-barang atau pakaian-pakaian tertentu yang belum ditetapkan harga pas pada barang tersebut. Harga yang ditetapkan pada barang dagangan sesuai dengan kualitas barang yang mereka jual sehingga dengan sendirinya akan menarik minat pembeli untuk membeli barang tanpa harus merepotkan diri untuk mempromosikan barang atau pakaian dagangan mereka.

#### 4.1.2 Implementasi Konsep *Khiar* di Pasar Pekkabata Kabupaten Pinrang

*Khiar* dalam transaksi jual-beli merupakan akad antara penjual dan pembeli untuk memilih antara melanjutkan transaksi atau tidak. *Khiar* ini hanya akan terjadi apabila ada pembeli yang membeli barang pada pedagang. Barang yang biasa dibeli bermacam-macam seperti baju, celana, dan jenis pakaian yang lain. Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh Suma:

---

<sup>77</sup> Hj. Dara, Pedagang Pakaian, wawancara oleh peneliti di pasar Pekkabata, 11 September 2017.

Pakaian yang biasa kubeli, kadang baju, kadang juga celana, kalau rok jarangka beli karena tidak terlalu kusuka pake rok. Kalau baju kadang yang lengan pendek tapi ada juga lengan panjang, kalau celana biasa celana kulot sama levis.<sup>78</sup>

Beberapa pembeli pada dasarnya sebelum berangkat ke pasar telah merencanakan pakaian apa yang akan dibeli, akan tetapi adapula pembeli yang tidak merencanakan membeli pakaian di pasar namun membeli pakaian karena alasan ada baju yang menarik perhatian dan harga terjangkau. Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh Nurhayati:

Biasa tidak ada niatku beli baju tapi karena ada baju-baju obral sama celana obral dijual murah jadi kadang belika karena jarang-jarang ada penjual pakaian obral baru cantik-cantik modelnya.<sup>79</sup>

Pakaian yang sering pembeli beli di pasar berasal dari pedagang yang berbeda, ada yang membeli pakaian kepada langganan khusus dan adapula yang membeli pakaian pada pedagang mana saja. Salah satu pembeli yang sering beli baju di pedagang langganan yaitu Sia, sebagaimana hasil wawancara oleh peneliti:

Di langgananku jeka saya selalu beli baju karena murah-murah barangnya baru banyak juga modelnya karena baju-baju murah ji biasa kubeli saya.<sup>80</sup>

Pembeli yang sering beli pakaian di penjual manapun di pasar Pekkabata yaitu Eni, sebagaimana hasil wawancara oleh peneliti:

Kalau saya sembarangan saja kutempati beli, di mana saja ada bagus kulihat modelnya dan cocok sama saya di situ maka beli. Biar mahal harganya tapi kalau bagus ji kualitasnya barangnya kubeli juga daripada beliki murah harganya tapi cepat juga rusak sama robek.<sup>81</sup>

---

<sup>78</sup> Suma, Pembeli, *wawancara* oleh peneliti di pasar Pekkabata, 18 September 2017.

<sup>79</sup> Nurhayati, Pembeli, *wawancara* oleh peneliti di pasar Pekkabata, 18 September 2017.

<sup>80</sup> Sia, Pembeli, *wawancara* oleh peneliti di pasar Pekkabata, 18 September 2017.

<sup>81</sup> Eni, Pembeli, *wawancara* oleh peneliti di pasar Pekkabata, 18 September 2017.

Pembeli yang biasa membeli pakaian di pedagang senantiasa menawar harga pakaian yang ingin di beli dan terkadang ada pembeli yang menawar setengah dari harga jual yang ditawarkan oleh penjual. Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh Hj. Rate:

Biasa kalau ada pembeli yang mau beli bertanya harga, kalau sudah ku sebutkan harganya nadiam ji biasa kutanya bilang ma'tawar moki berapa kita mintakan i, dikasi kurang-kurangkan jaki itu kalau cocok ji harganya.<sup>82</sup>

Hal ini dikatakan pula oleh Uli:

Biasa ada ma'tawar harga tapi biasana ada yang tawar sedikit ji kurangnya tapi ada juga kadang setengah harganya namintakan pakaianku tapi tidak kukasi i karena kelewatan carana ma'tawar. Apa mau diuntung kalau begitu i, biar modalnya tidak kembali juga belum biaya lain-lain kayak sewa tempat, ongkos mobil.<sup>83</sup>

Hasil wawancara dengan pedagang tersebut sesuai dengan hasil wawancara peneliti dengan pembeli. Sebagaimana yang dikatakan oleh Tati:

Biasaka ma'tawar kalau mahal sekali kurasa harganya, kadang kutawar sepertiganya kalau kayak celana tapi kalau baju kadang kutawar seperduanya karena biasa ada penjual na sengaja kasi tinggi harganya barangnya karena mungkin natau bilang biasa setengah harganya natawar orang kalau beli i. kalau misalnya nakasika yah alhamdulillah tapi kalau misalnya tidak i, pergi-pergika dulu di tempat lain cari-cari siapa tau ada yang lebih murah.<sup>84</sup>

Hal ini dikatakan pula oleh Anti:

Iya biasakaji juga menawar, tapi kadang kuminta harga pasnya sama penjual kalau tidak mau kasika harga yang kutawar. Harga yang biasa kutawar kadang sepertiga dari harganya barang e. kalau nakasi maka harga pasnya na cukup ji uangku langsung kuambil itu baju apalagi kalau cantik i kulihat modelna.<sup>85</sup>

---

<sup>82</sup> Hj. Rate, Pedagang Pakaian, *wawancara* oleh peneliti di pasar Pekkabata, 11 September 2017.

<sup>83</sup> Uli, Pedagang Pakaian, *wawancara* oleh peneliti di pasar Pekkabata, 11 September 2017.

<sup>84</sup> Tati, Pembeli, *wawancara* oleh peneliti di pasar Pekkabata, 18 September 2017.

<sup>85</sup> Anti, Pembeli, *wawancara* oleh peneliti di pasar Pekkabata, 18 September 2017.

Terkait dengan barang yang dibeli, ada beberapa pedagang yang membolehkan pembeli untuk mengembalikan barang yang telah dibeli pada hari pasar sebelumnya dan menukarnya dengan barang lain akan tetapi tidak diberi jika diminta dalam bentuk uang sesuai dengan harga yang telah disepakati sebelumnya. Akan tetapi adapula yang tidak membolehkan pembeli untuk menukar dan meminta kembali uang harga barang. Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh Suarni yang membolehkan barang ditukar:

Iya, bisa ji ditukar kalau misalnya tidak cocok i atau tidak nasuka warnanya. Tapi tidak dijaminki bilang barang yang mau natukar ada yang sama modelnya, paling ditukar ji dengan barang yang ada saja karena harganya barang jualanku hampir sama ji semua harganya. Tapi kalau uangnya mau naminta, tidak bisa i.<sup>86</sup>

Hal ini dikatakan pula oleh Dalle:

Bisa ji natukar, kalau salah ukuran i misalnya tapi dikasi model lain yang mau sama harganya yang agak besar ukurannya tapi kalau yang mau natukarkan i lebih mahal harganya disuruh tambah uangnya dari pasar lalu.<sup>87</sup>

Selain pedagang yang membolehkan menukar barang, ada pula pedagang yang tidak membolehkan menukar barang yang telah dibeli:

Tidak bisami ditukar apalagi kalau naminta kembali uangnya hanya karena nabilang tidak cocok sama ada rusaknya, karena dia sendiri ji yang pilih baju sama celana yang mau nabeli, biasa juga nacoba ji baru nabeli. Lebih-lebih kalau bilang i ada nadapat harga yang lebih murah di penjual lain baru mau naminta uangnya kembali. Na natau ji kalau beda penjual e beda juga harganya, masa mau sama semua harganya sama penjual lain.<sup>88</sup>

Hal demikian sebagaimana yang dikatakan oleh pembeli pada peneliti dalam wawancara. Sebagaimana yang dikatakan oleh Hadara:

---

<sup>86</sup> Suarni, Pedagang Pakaian, wawancara oleh peneliti di pasar Pekkabata, 11 September 2017.

<sup>87</sup> Dalle, Pedagang Pakaian, wawancara oleh peneliti di pasar Pekkabata, 11 September 2017.

<sup>88</sup> Inci, Pedagang Pakaian, wawancara oleh peneliti di pasar Pekkabata, 11 September 2017.

Biasa ada yang tidak cocok biar baju atau celana kalau sampai di rumah nadicoba kembali. Jadi biasa kubawa kembali ke pasar ke penjualnya, tapi kalau dikomplain barangta mau ji kalau ditukar i tapi tidak mau i kalau diminta kembali uangta tidak tau karena apa, jadi kadang ditukar ji saja barang e dengan barang yang lain. Kalau misalnya tidak ada yang cantik, biasa tidak jadi kutukar. Tapi kalau ada ji baru diatas sedikit harga jadi kutambah i saja uangku.<sup>89</sup>

Hal ini dikatakan pula oleh Sahar:

Biasa tidak mau i tukar i penjual e kalau dikasi kembali barangnya. Tidak semua ji juga, ada ji juga biasa mau kalau ditukar i tapi tidak sama mi modelnya sama yang pertama kalau ditukar i jadi sama toji kalau bohong kalau ditukar i.<sup>90</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut maka dapat dikatakan bahwa pembeli yang biasa membeli barang atau pakaian seperti baju dan celana kadang kala direncanakan sebelumnya dan kadang pulang tidak terencana. Mereka membeli pakaian pada penjual langganan dan penjual lain sesuai dengan selera. Selain itu baju yang mereka beli ditawarkan harganya sesuai dengan kemampuannya baik itu sepertiga maupun setengah dari harga yang ditetapkan oleh penjual. Ketika pedagang merasa bahwa harga yang ditawarnya sesuai dengan harga baju dan cocok maka pedagang akan melepaskan barang dagangannya. Selain soal harga, terkadang adapula pembeli yang komplain dan meminta uangnya dikembalikan atau barangnya ditukar akan tetapi tidak semua pedagang yang ada di pasar Pekkabata membolehkan pembeli untuk menukar dan meminta uang mereka dikembalikan dengan beberapa alasan tertentu.

*Khlar* secara syar'i yaitu hak orang yang berakad dalam membatalkan akad atau meneruskannya karena ada sebab-sebab secara syar'i yang dapat

---

<sup>89</sup> Hadara, Pembeli, *wawancara* oleh peneliti di pasar Pekkabata, 18 September 2017.

<sup>90</sup> Sahar, Pembeli, *wawancara* oleh peneliti di pasar Pekkabata, 18 September 2017.

membatalkannya sesuai dengan kesepakatan ketika berakad.<sup>91</sup> *Khiar* terbagi kedalam beberapa macam diantaranya:

#### 4.1.2.1 *Khiar* majelis

*Khiar* majelis dilaksanakan dalam 1 waktu dan majelis sehingga orang yang berakad dapat memilih antara meneruskan atau membatalkan akad sebelum keduanya berpisah. Implementasi konsep *khiar* majelis ini belum diterapkan pada transaksi jual-beli antara pedagang dan pembeli di pasar Pekkabata disebabkan pembeli tidak berani membatalkan akad meskipun mereka masih dalam 1 majelis dan belum berpisah dengan penjual bahkan belum membayar harga barang yang ingin dibeli. Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh LANGE:

Biasa kalau sdahmi kutawar sekian harganya langsung setuju penjual, biasa masih mauka tawar i dibawanya tapi tidak enakka, takutnya marah nanti penjualnya karena sudahmi kutawar na kuminta lagi kurang, mauka tidak beli tapi takut tersinggung penjualnya.<sup>92</sup>

Hal ini sebagaimana pula yang pernah dialami oleh Hasna:

Pernahka ma'tawar harga sekian, tapi biasa bilang penjual e tambahmi 10 ribu tapi saya tidak mau maka tambah i karena sekian ji memang mau kubelikan i, pas pergika karena tidak mau i kasika harga yang kumau, eh marah-marah penjualnya na baru-baru itu ditinggalkan jadi didengar i marah-marah. Biasa bilang, biar di penjual manako cari tidak nakasiko juga harga begitu.<sup>93</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dikatakan bahwa tidak semua penjual dapat memahami bahwa dalam melakukan transaksi jual-beli, pembeli boleh membatalkan transaksi selama masih berada pada tempat yang sama dengan penjual atau belum berpisah.

<sup>91</sup> M. Abdul Aziz Azzam, *Nazhima Muamalat Fil Fiqh Islam*. Terj, Nadirsyah Hawari, h. 99.

<sup>92</sup> LANGE, Pembeli, wawancara oleh peneliti di pasar Pekkabata, 18 September 2017.

<sup>93</sup> Hasna, Pembeli, wawancara oleh peneliti di pasar Pekkabata, 18 September 2017.

#### 4.1.2.2 *Khiar* syarat

*Khiar* syarat yaitu *khiar* yang mempersyaratkan adanya tenggang waktu tertentu untuk menyepakati akad, tenggang waktu yang diberikan bisa sampai tiga hari kemudian boleh memutuskan apakah akan melanjutkan transaksi atau tidak. Konsep *khiar* syarat ini belum pernah diterapkan dalam transaksi jual-beli di pasar Pekkabata. Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh Hj. Rate:

Langsung nabayar kalau adami barang na ambil sesuai harganya barang yang na ambil. Karena kalau tidak langsung nabayar, tidak ditahu mau ditagih dimana karena tidak dikenal semua orang yang beli barang.<sup>94</sup>

Selain Hj. Rate yang mengatakan langsung membayar harga barang, pedagang yang lain pun mengatakan hal yang sama jika barang yang dibeli harus langsung dibayar. Bahkan para pembeli pun mengatakan hal yang sama, sebagaimana yang dikatakan oleh Fitriani:

Langsung dibayar satu'na kalau beliki barang, tidak mau memangmi penjual e pinjamkanki.<sup>95</sup>

Hal ini dikatakan pula oleh Diana:

Iyya langsung dibayar kalau baku cocok harga maki sama penjual.<sup>96</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dikatakan bahwa transaksi jual-beli yang dijalankan oleh pedagang di pasar Pekkabata belum menerapkan konsep *khiar* syarat hal ini dikarenakan transaksi yang dilakukan adalah transaksi secara tunai sehingga pembayaran yang dilakukan pun harus secara tunai di tempat.

---

<sup>94</sup> Hj. Rate, Pedagang Pakaian, wawancara oleh peneliti di pasar Pekkabata, 11 September 2017.

<sup>95</sup> Fitriani, Pembeli, wawancara oleh peneliti di pasar Pekkabata, 18 September 2017.

<sup>96</sup> Diana, Pembeli, wawancara oleh peneliti di pasar Pekkabata, 18 September 2017.



#### 4.1.2.3 *Khiar* cacat

*Khiar* cacat yaitu *khiar* yang membolehkan pembeli untuk membatalkan akad dengan penjual terkait barang dagangan yang dibeli disebabkan ditemukannya cacat pada barang yang dibeli yang tidak diketahui ketika akad terjadi, pembeli dapat meminta kembali harga barang atau menukar barang yang telah dibeli dengan barang lain. Terkait dengan konsep *khiar* cacat ini, penjual telah menerapkannya akan tetapi hanya membolehkan pembeli menukar barang yang dibeli dengan barang lain, bukan dengan mengembalikan uang pembeli. Hal ini sebagaimana wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan penjual:

Iya, bisa ji ditukar, tapi tidak dijaminki bilang barang yang mau natukar ada yang sama, paling ditukar ji dengan barang yang ada saja. Tapi kalau uangnya mau naminta, tidak bisa i.<sup>97</sup>

Hal ini dikatakan pula oleh Dalle:

Bisa ji natukar tapi dikasi model lain yang mau sama harganya yang agak besar ukurannya tapi kalau yang mau natukarkan i lebih mahal harganya disuruh tambah uangnya.<sup>98</sup>

Selain pedagang yang membolehkan menukar barang, ada pula pedagang yang tidak membolehkan menukar barang yang telah dibeli:

Tidak bisami ditukar apalagi kalau naminta kembali uangnya hanya karena nabilang tidak cocok sama ada rusaknya, karena dia sendiri ji yang pilih baju sama celana yang mau nabeli, biasa juga nacoba ji baru nabeli.<sup>99</sup>

Hal demikian sebagaimana yang dikatakan oleh pembeli pada peneliti dalam wawancara. Sebagaimana yang dikatakan oleh Kasmiasi:

---

<sup>97</sup> Suarni, Pedagang Pakaian, wawancara oleh peneliti di pasar Pekkabata, 11 September 2017.

<sup>98</sup> Dalle, Pedagang Pakaian, wawancara oleh peneliti di pasar Pekkabata, 11 September 2017.

<sup>99</sup> Inci, Pedagang Pakaian, wawancara oleh peneliti di pasar Pekkabata, 11 September 2017.



Kalau dikomplain barangta mau ji kalau ditukar i tapi tidak mau i kalau diminta kembali uangta tidak tau karena apa, jadi kadang ditukar ji saja barang e dengan barang yang lain.<sup>100</sup>

Hal ini dikatakan pula oleh Sartika:

Biasa tidak mau i tukar i penjual e kalau dikasi kembali barangnya. Tidak semua ji juga, ada ji juga biasa mau kalau ditukar i tapi tidak sama mi modelnya sama yang pertama kalau ditukar i jadi sama toji kalau bohong kalau ditukar i.<sup>101</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat dikatakan bahwa konsep *khیار* cacat ini belum sepenuhnya diterapkan karena apabila ditemukan cacat pada barang yang dibeli maka uang tidak bisa dikembalikan melainkan hanya diperbolehkan menukar barang yang telah dibeli dengan barang lain yang memiliki harga jual yang sama.

#### 4.1.2.4 *Khیار tadlis*

*Khیار tadlis* merupakan *khیار* yang mana pembeli boleh membatalkan akad apabila mengetahui bahwa pedagang menipu pembeli dengan tujuan untuk menaikkan harga dan disertai dengan bujukan. Adapun tenggang waktu yang diberikan untuk membatalkan akad yaitu 3 hari. *Khیار tadlis* ini tidak diterapkan pada pasar Pekkabata karena belum adanya penjual didapatkan menipu pembeli untuk menaikkan harga dengan bujukan, akan tetapi yang dilakukan penjual hanyalah berusaha meyakinkan pembeli terkait dengan kualitas dan harga barangnya. Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh Tima:

Rata-rata penjual pasti bilang bagus semua kualitas barangnya, sesuai ji harganya dengan kualitasnya. Tidak mungkinmi bilang jelek kualitasnya

<sup>100</sup> Kasmiati, Pembeli, *wawancara* oleh peneliti di pasar Pekkabata, 18 September 2017.

<sup>101</sup> Sartika, Pembeli, *wawancara* oleh peneliti di pasar Pekkabata, 18 September 2017.

barangku. Dan saat saya tanyakan harga dipenjual lain tidak jauh beda ji, paling beda 5 ribu atau 10 ribu.<sup>102</sup>

Hal ini dikatakan pula oleh Suma:

Pastimi penjual bilang bagus kualitas barangnya, murah harganya sama ji di tempat-tempat lain. Di penjual lain juga kalau ditanyakan harganya, sama ji.<sup>103</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dikatakan bahwa *khيار tadlis* tidak diterapkan di pasar Pekkabata karena pada dasarnya tidak adanya penipuan dengan bujukan terkait dengan peningkatan harga barang melainkan bujukan yang bertujuan untuk meyakinkan pembeli terkait dengan barang yang akan dibelinya.

#### 4.1.2.5 *Khيار ghaban*

*Khيار ghaban* adalah *khيار* karena adanya kekeliruan disebabkan pembeli membeli barang yang harga murah dengan harga mahal karena tidak mengetahui harga dan tidak pandai menawar, atau disebabkan penjual yang menjual barangnya yang harga mahal dengan harga murah, sedangkan kerugiannya bisa mencapai 1/3 dari harga barang. *Khيار* ini tidak berlaku dan diterapkan di pasar Pekkabata disebabkan tidak terjadinya kekeliruan sebagaimana dalam konsep *khيار ghaban*. Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh Dalle:

Tidak pernahka menjual begitu, yang mahal jadi murah dan yang murah jadi mahal karena kutau ji semua harga barangku.<sup>104</sup>

Hal ini dikatakan pula oleh Sia:

Tidak pernahka dapat yang begitu, hampir sama ji semua harganya barang di penjual kalau sama ji jenis dan modelnya barangnya.<sup>105</sup>

<sup>102</sup> Tima, Pembeli, wawancara oleh peneliti di pasar Pekkabata, 18 September 2017.

<sup>103</sup> Suma, Pembeli, wawancara oleh peneliti di pasar Pekkabata, 18 September 2017.

<sup>104</sup> Dalle, Pedagang Pakaian, wawancara oleh peneliti di pasar Pekkabata, 11 September 2017.

<sup>105</sup> Sia, Pembeli, wawancara oleh peneliti di pasar Pekkabata, 18 September 2017.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dikatakan bahwa konsep *khیار ghaban* tidak diterapkan di pasar Pekkabata karena tidak adanya kekeliruan yang dilakukan oleh penjual dan pembeli terkait dengan harga barang yang diperjualbelikan.

## 4.2 Pembahasan

Jual-beli ialah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu memberi benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah diberikan *syara'* dan disepakati.<sup>106</sup> Transaksi jual-beli yang dilakukan oleh pedagang dan pembeli tidak selamanya berjalan secara baik dan suka sama suka melainkan kadang terjadi hal-hal yang tidak diinginkan terkait dengan kualitas dan harga barang yang diperjualbelikan. Islam dalam mengantisipasi hal tersebut membolehkan pedagang atau pembeli untuk memilih antara melanjutkan atau membatalkan akad jual-beli tersebut. Hak untuk memilih atau membatalkan akad tersebut dalam Islam dikenal dengan *khیار*. *Khیار* terdiri dari berbagai macam, akan tetapi ada 5 konsep *khیار* sebagai berikut:

### 4.2.1 *Khیار* Majelis

*Khیار* majelis adalah hak *syar'i* yang dengan masing-masing orang yang berakad memiliki hak untuk meneruskan akad atau membatalkannya selama keduanya berada dalam majelis, sebelum berpisah atau saling memilih, jika keduanya berpisah setelah saling membeli dan masing-masing tidak meninggalkan jual beli atau

---

<sup>106</sup> Hendi Suhendi, *FIQH Muamalah* (Cet; II, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005), h. 68-69.

berpisah atas dasar ini, maka jual beli menjadi wajib dan dari sini jelas bahwa penggabungan kata *khlar* kepada majelis termasuk penggabungan sesuatu pada tempatnya.<sup>107</sup> Apabila ijab kabul telah dilakukan oleh penjual dan pembeli, dan akad telah terlaksana, maka masing-masing dari keduanya memiliki hak untuk mempertahankan akad atau membatalkannya selama keduanya masih berada di majelis, yaitu tempat akad, asalkan keduanya tidak berjual beli dengan syarat tanpa *khlar*. Kadang salah satu dari dua orang yang berakad terburu-buru mengucapkan ijab atau kabul, lalu tampak baginya bahwa kemaslahatannya mengharuskannya untuk tidak melaksanakan akad. Oleh karena itu, syarlit memberikan hak *khlar* ini kepadanya agar dia dapat memperbaiki kesalahan yang mungkin telah dibuatnya karena terburu-buru. Terkait dengan hal tersebut, yang terjadi di pasar Pekkabata justru pembeli khawatir untuk membatalkan transaksi ketika sudah menawar harga barang karena terkadang penjual memiliki reaksi yang berlebih ketika membatalkan transaksi. Hal ini sebagaimana pula yang pernah dialami oleh Suma:

Pernahka ma'tawar harga sekian, tapi biasa bilang penjual e tambahmi 10 ribu tapi saya tidak mau maka tambah i karena sekian ji memang mau kubelikan i, pas pergika karena tidak mau i kasika harga yang kumau, eh marah-marah penjualnya na baru-baru itu ditinggalkan jadi didengar i marah-marah. Biasa bilang, biar di penjual manako cari tidak nakasiko juga harga begitu.<sup>108</sup>

#### 4.2.2 *Khlar* Syarat

*Khlar* syarat adalah kedua belah pihak yang berakad atau salah satunya menetapkan syarat waktu untuk menunggu apakah ia akan meneruskan akad atau membatalkannya ketika masih dalam tempo ini.<sup>109</sup> Apabila masa yang ditentukan

<sup>107</sup> M. Abdul Aziz Azzam, *Nazhima Muamalat Fil Fiqh Islam*. Terj. Nadirsyah Hawari, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Islam*, h. 178.

<sup>108</sup> Suma, Pembeli, wawancara oleh peneliti di pasar Pekkabata, 18 September 2017.

<sup>109</sup> M. Abdul Aziz Azzam, *Nazhima Muamalat Fil Fiqh Islam*. Terj. Nadirsyah Hawari, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Islam*, h. 160-161.

telah habis dan akad tidak dibatalkan maka jual beli bersifat mengikat. *Khiar* ini bisa ditanggalkan dengan perkataan, sebagaimana bisa ditanggalkan dengan tindakan pembeli terhadap barang yang dibelinya. Terkait dengan hal ini, di pasar Pekkabata tidak ada transaksi jual-beli pakaian yang memberikan tenggang waktu untuk memilih dan bertransaksi akan tetapi, transaksi yang dilakukan adalah transaksi secara tunai. Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh Dalle:

Langsung dibayar kalau ada barang diambil karena memang kita menjual kontan di sini.<sup>110</sup>

Bahkan para pembeli pun mengatakan hal yang sama, sebagaimana yang dikatakan oleh Sia:

Iyye, langsung dibayar sesuai harga pakaian yang dibeli.<sup>111</sup>

#### 4.2.3 *Khiar* Cacat

*Khiar* cacat ialah keadaan yang membolehkan salah seorang yang akad memiliki hak untuk membatalkan akad atau menjadikannya ketika ditemukan '*aib*' (kecacatan) dari salah satu yang dijadikan alat tukar-menukar yang tidak diketahui pemiliknya waktu akad.<sup>112</sup> Ketika terjadi ketidakpuasan pembeli pada suatu barang yang telah dibelinya atau menemukan kecacatan pada barang tersebut maka boleh melakukan *khiar* cacat. Namun yang terjadi di pasar Pekkabata, terkait dengan ditemukannya '*aib*' pada barang dagangan yang dibeli oleh pembeli maka hanya dibolehkan menukar barang dengan barang lain dan tidak boleh meminta uang kembali bahkan ada pula yang tidak membolehkan untuk menukar barang. Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh Inci:

<sup>110</sup> Dalle, Pedagang Pakaian, *wawancara* oleh peneliti di pasar Pekkabata, 11 September 2017.

<sup>111</sup> Sia, Pembeli, *wawancara* oleh peneliti di pasar Pekkabata, 18 September 2017.

<sup>112</sup> Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah* (Bandung, CV Pustaka setia, 2001) h. 103-115.

Tidak bisami ditukar apalagi kalau naminta kembali uangnya hanya karena nabilang tidak cocok sama ada rusaknya, karena dia sendiri ji yang pilih baju sama celana yang mau nabeli, biasa juga nacoba ji baru nabeli.<sup>113</sup>

Selain Inci, hal ini dikatakan pula oleh Nurhayati:

Kalau dikembalikan barangta mau ji kalau ditukar i tapi tidak mau i kalau diminta kembali uangta tidak tau karena apa, jadi kadang ditukar ji saja barang e dengan barang yang lain.<sup>114</sup>

#### 4.2.4 *Khlar Tadlis*

Apabila penjual menipu pembeli untuk menaikkan harga maka hal itu haram baginya dan pembeli memiliki *khlar* untuk mengembalikan barang selama tiga hari. Ada yang mengatakan bahwa *khlar* tetap baginya seketika itu juga.<sup>115</sup> Keharaman perbuatan ini adalah karena kebohongan dan tipu dayanya. Apabila penipuan/pemalsuan dilakukan oleh pembeli tanpa sengaja maka keharaman ini hilang, namun *khlar* tetap dimiliki oleh pembeli demi menghindarkannya dari kerugian. Terkait dengan penipuan untuk menaikkan harga tersebut tidak dilakukan oleh pedagang pakaian karena transaksi yang mereka lakukan sebagaimana transaksi pada umumnya yaitu menawarkan harga barang sesuai dengan kualitas barang dagangannya, dan pada umumnya pedagang akan mengatakan bahwa kualitas barang mereka bagus. Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh Nurhayati:

Rata-rata penjual pasti bilang bagus semua kualitas barangnya, sesuai ji harganya dengan kualitasnya. Tidak mungkinmi bilang jelek kualitasnya barangku. Dan saat saya tanyakan harga dipenjual lain tidak jauh beda ji, paling beda 5 ribu atau 10 ribu.<sup>116</sup>

<sup>113</sup> Inci, Pedagang Pakaian, wawancara oleh peneliti di pasar Pekkabata, 11 September 2017.

<sup>114</sup> Nurhayati, Pembeli, wawancara oleh peneliti di pasar Pekkabata, 18 September 2017.

<sup>115</sup> Muhammad Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah* 5, h. 90.

<sup>116</sup> Nurhayati, Pembeli, wawancara oleh peneliti di pasar Pekkabata, 18 September 2017.

#### 4.2.5 *Khiar Ghaban*

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah *Khiar Ghaban* pasal 288 Pembeli berhak untuk meneruskan atau membatalkan akad karena penjual memberi keterangan yang salah mengenai kualitas benda yang dijualkannya.<sup>117</sup> Apabila seseorang membeli sesuatu dan tertipu maka dia memiliki *khiar* untuk mencabut jual beli dan membatalkan akad, dengan syarat dia tidak mengetahui harga dan tidak pandai menawar. Oleh karena itu, apabila ini terjadi maka pembeli memiliki *khiar* antara meneruskannya akad atau membatalkannya. Terkait dengan kekeliruan yang dimaksud maka sebagian ulama membatasinya dengan kekeliruan yang melampaui batas. Sebagian yang lain membatasinya dengan kekeliruan yang kerugiannya mencapai sepertiga nilai barang, dan sebagian yang lain tidak membatasinya dengan apa-apa. Namun di pasar Pekkabata, tidak terjadi dan tidak didapatkan kekeliruan terkait dengan kualitas barang maupun harga barang sebagaimana yang di maksud dalam konsep *khiar ghaban* karena pada dasarnya penjual mengetahui dengan baik kualitas dan harga barang yang mereka jual. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh Hj. Rate:

Tidak pernahka jual barangku yang murah-murah dengan harga mahal, menjualka sesuai dengan kualitas barangku. Kalau bagus kualitasnya, mahal juga harganya tapi kalau di bawah-bawah sedikit kualitasnya murah-murah juga, masa kujual mahal juga.<sup>118</sup>

Bahkan pembeli pun tidak mendapatkan barang yang memiliki harga yang selisih banyak. Hal ini sebagaimana hasil wawancara peneliti dengan Sia:

---

<sup>117</sup> Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, h. 84.

<sup>118</sup> Hj. Rate, Pedagang Pakaian, wawancara oleh peneliti di pasar Pekkabata, 11 September 2017.

Tidak pernahka dapat yang begitu, hampir sama ji semua harganya barang di penjual kalau sama ji jenis dan modelnya barangnya.<sup>119</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa konsep *khlar* pada umumnya belum diterapkan di pasar Pekkabata. Hal ini disebabkan masih kurangnya pemahaman baik pedagang maupun pembeli bahwa mereka memiliki hak *khlar* untuk memilih untuk tetap melanjutkan akad atau membatalkannya apabila ditemukan hal-hal yang dapat merugikan kedua belah pihak yang melakukan transaksi.



---

<sup>119</sup> Sia, Pembeli, *wawancara* oleh peneliti di pasar Pekkabata, 18 September 2017.



## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan dalam Bab IV, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- 5.1.1 Mekanisme transaksi jual beli di pasar Pekkabata yaitu pedagang membeli barang di kota-kota besar kemudian menjual kembali barang tersebut dengan menetapkan keuntungan seperti yang diinginkan kepada pembeli atau pelanggan, dan pembeli membeli pakaian sesuai dengan selera dan harganya ditawarkan sesuai dengan kemampuannya.
- 5.1.2 Pembeli terkadang komplain tentang harga dan barang, sehingga meminta uangnya dikembalikan atau barangnya ditukar akan tetapi tidak semua pedagang yang ada di pasar Pekkabata membolehkannya. Maka dari itu, dapat dikatakan bahwa konsep *khiar* pada umumnya belum diterapkan di pasar Pekkabata, adapun *khiar* yang telah diterapkan adalah *khiar* cacat.

#### 5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian implementasi konsep *khiar* dalam jual beli pakaian di pasar Pekkabata Pinrang, maka saran yang dapat penulis kemukakan yaitu

- 5.2.1 Kajian konsep *khiar* ini relevan dan dapat dijadikan sebagai acuan untuk memperbaiki sistem ekonomi yang ada pada zaman sekarang.

- 5.2.2 Dalam melakukan transaksi di pasar hendaklah memperhatikan dan mengedepankan unsur kebebasan dan tetap mempertimbangkan keadaan sehingga hak-hak penjual dan pembeli dapat dicapai secara adil.
- 5.2.3 Kajian tentang implementasi konsep *khiar* ini penulis sadari masih jauh dari kata sempurna. Namun dengan adanya penelitian ini, agar kedepannya dapat disempurnakan dengan penelitian-penelitian selanjutnya sebagai tindak lanjut dari penelitian ini.



## DAFTAR PUSTAKA

- A. Mas'adi, Gufron. *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Edisi. I. Cet. I. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Azzam, M. Abdul Aziz. 2010. *Nazhima Muamalat Fil Fiqh Islam*. Terj. Nadirsyah Hawari. *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Islam..* Jakarta: Sinar Grafika Offset.
- Azwar, Saifuddin. 2000. *Metode Penelitian*. Cet. II. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Bukhari. 1991. *Shahih Bukhari*, Terj. Achmad Sunarto, dkk. Jilid. III. Semarang: Asy Syifa.
- Departemen Agama RI. 2005. *al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: Syaamil.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Ghazaly, Abdul Rahman. 2012. *Fiqh Muamalat*. Cet. II. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- Hikmah, Nur. 2013. *Analisis Hukum Islam tentang Sistem Penyelesaian Khlar Bagi Pedagang Tekstil Studi di Pasar Lakessi Kota Parepare*. Skripsi. Parepare.
- Hardiansyah. 2014. *Skripsi Transaksi Jual Beli Pakaian di Pasar Senggol Parepare Analisis Hukum Islam*. Skripsi. Parerpare.
- Jamhari, A.Zainuddin-Muhammad. 1999. *Al-Islam 2, Muamalah dan Akhlaq*. Bandung: Cv Pustaka Setia.
- Jusmaliani. 2008. *Bisnis Berbasis Syariah*. Jakarta: Bumi aksara.
- Kara, H. Muslim. 2005. *Bank Syariah di Indonesian Analisis Kebijakan Pemerintah terhadap Perbankan Syariah*. Cet. I. Yogyakarta: UII Pres.
- Helmi, Karim. 1997. *Fiqh Muamalah*. Cet: II. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Mardani. 2012. *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana.
- Muslich, Ahmad Wardi. 2010. *Fiqih Muamalat*. Jakarta: Amzah
- Manan, H Abdul. 2014. *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama* Cet. II. Jakarta; Kencana Prenadamedia Group.
- Purwanto, Erwan Agus, Dyah Ratih Sulis, 2012. *Implementasi Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta: Gava Media.

- Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani. 2009. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Sabiq, Muhammad Sayyid. *Fiqh Sunnah 5*. Cet. IV. Jakarta: Pena Pundi Aksara.
- Sahrani, Sohari. 2011. *Fiqh Muamalah*. Cet. I. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Syafei, H. Rachmat. *Fiqh Muamalah Untuk UIN, Stain, Ptais Dan Umum*. Bandung: Cv Pustaka Setia.
- Setiawan, Guntur. 2004. *Implementasi dalam Birokrasi Pembangunan*. Jakarta: Erlangga.
- Shihab, M. Quraish. 2002. *Tafsir al-Mishbah, Pesanan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati.
- Subagyo, Joko. 2006. *Metode Penelitian (dalam Teori Praktek)*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sugiyono. 2002. *Statistik Untuk Penelitian*. Bandung: CV. Alfabet.
- Suhendi, H. Hendi. 2002. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Suhendi, H. Hendi. 2005. *Fiqh Muamalah Membahas tentang Ekonomi Islam Kedudukan Harta, Hak Milik, Jual Beli, Bunga Bank dan Riba, Musyarakah, Ijarah, Mudayanah, Koperasi, Asuransi, Etika Bisnis dan lain-lain*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Tahir, Ramlah. 2013. *Skripsi Implementasi Akad Murabahah terhadap Pembiayaan Take Over di Bank Muamalat Kota Parepare*. Skripsi. Parepare.
- Tim Penyusun. 2013. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Makalah dan Skripsi)*. Edisi Revisi Parepare; STAIN Parepare.
- Usman, Nurdin. 2002. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Zuhaili, Wahba Az. 2011. *Fiqh Islamiy Wa Adillatuhu*. Terj. Abdul Hayyi Al-Kattani, dkk. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani.
- Zuhaili, Wahba Az. 2011. *Fiqh Islam Wa Addillatuhu Hukum Transaksi Keuangan, Transaksi Jual Beli Asuransi, Khiar, Macam-Macam Akad Jual Beli, Akad Ijarah (Penyewaan)*, Cet. I. Jakarta: Gema Insani.

#### Referensi dari internet

- Aris Kurniawan, 9 Pengertian Implementasi menurut Para Ahli, <http://www.gurupendidikan.co.id/9-pengertian-implementasi-menurut-para-ahli/> (Diakses pada tgl 15 November 2017)

<http://www.kuliah.info/2015/05/konsep-adalah-apa-itu-konsep-ini.html> (Diakses pada tgl 31 Agustus 2016).

<http://skripsi-jual-beli.pdf> (SECURED), (Diakses pada tgl 22 September 2016).

Karya Tulis Ilmiah, *Pengertian Implementasi*,  
<https://karyatulisilmiah.com/pengertian-implementasi/> (Diakses pada tgl 15 November 2017)





**LAMPIRAN – LAMPIRAN**

## DAFTAR WAWANCARA

**Nama** : Nurmauliah  
**Prodi** : Muamalah/Hukum Ekonomi Syari'ah  
**Jurusan** : Syariah dan Ekonomi Islam  
**Judul Skripsi** : Implementasi Konsep *Khiar* dalam Jual Beli Pakaian di Pasar Pekkabata Pinrang

### PERTANYAAN

#### A. Mekanisme Transaksi Jual-beli di Pasar Pekkabata, Kabupaten Pinrang

1. Apa saja jenis barang yang anda jual?
2. Berapa harga barang-barang anda?
3. Dimana anda mendapatkan barang untuk di jual?
4. Kapan anda menjual pakaian?
5. Siapa saja yang membeli barang anda?
6. Bagaimana cara anda menjual dan mempromosikan barang dagangan anda?
7. Apakah ada potongan harga untuk pembeli yang membeli barang anda lebih dari 1 lembar?

#### B. Konsep *Khiar* di Pasar Pekkabata Kabupaten Pinrang

##### Penjual

1. Apakah pembeli biasa menawar barang?
2. Bagaimana sikap anda ketika ada pembeli yang menawar?
3. Berapa harga yang biasa ditawarkan oleh pembeli?
4. Apakah anda memberikan harga barang sesuai dengan permintaan pembeli?
5. Apakah pembeli dibolehkan mengembalikan barang yang telah dibeli ketika ternyata barangnya ada yang cacat dan mendapat harga yang lebih murah ditempat lain?
6. Bagaimana sikap anda ketika ada pembeli yang biasa meminta uangnya dikembalikan?


##### Pembeli

1. Pakaian jenis apa yang biasa anda beli?
2. Siapa pakaian yang sering anda beli?
3. Apakah anda biasa menawar?
4. Berapa selisih harga yang anda tawar dari harga yang ditetapkan penjual?

5. Apakah anda biasa membeli barang yang tidak cocok dengan anda dan memiliki cacat?
6. Apakah anda biasa mengembalikan barang yang anda beli yang tidak cocok dengan anda dan memiliki cacat serta mendapat harga yang lebih murah ditempat lain?
7. Apakah penjual mengembalikan uang anda ketika anda komplain?

### **C. Implementasi Konsep *Khiar* di Pasar Pekkabata Kabupaten Pinrang**

1. Apakah anda biasa membatalkan akad ketika masih berada di satu tempat dengan penjual/pembeli dan belum berpisah?
2. Apakah transaksi jual-beli dilakukan secara tunai atau ada tenggang waktu yang diberikan sebelum akad?
3. Apakah biasa terdapat cacat pada barang yang diperjual-belian? Apakah barang tersebut bisa dikembalikan dan meminta uang kembali atau apakah barang tersebut bisa ditukar?
4. Apakah ada cara-cara tertentu untuk menaikkan harga, misalnya dengan melakukan bujukan?
5. Apakah pernah terjadi kekeliruan dalam menetapkan harga jual-beli?





**SURAT KETERANGAN WAWANCARA**

Yang bertanda tangan di bawah ini:


- Nama : **Hj. Rate**
- Alamat : **Pekkabata**
- Pekerjaan : **Pedagang**

Bahwa benar telah diwawancarai oleh NURMAULIAH untuk keperluan penelitian skripsi dengan judul penelitian **"Implementasi Konsep *Khiyaar* dalam Jual Beli Pakaian di Pasar Pekkabata Pinrang"**.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pekkabata, 11 September 2017

Yang Bersangkutan



**Hj. Rate**



**SURAT KETERANGAN WAWANCARA**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Sardiana**

Alamat : **Padakkiburu**

Pekerjaan : **Pedagang**

Bahwa benar telah diwawancarai oleh NURMAULIAH untuk keperluan penelitian skripsi dengan judul penelitian "**Implementasi Konsep Khiyaar dalam Jual Beli Pakaian di Pasar Pekkabata Pinrang**".

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pekkabata, 11 September 2017

Yang Bersangkutan



**Sardiana**



**IAIN  
PAREPARE**

**SURAT KETERANGAN WAWANCARA**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Hj. Nadi**

Alamat : **Lampa**

Pekerjaan : **Pedagang**

Bahwa benar telah diwawancaci oleh NURMAULIAH untuk keperluan penelitian skripsi dengan judul penelitian "Implementasi Konsep Khayar dalam Jual Beli Pakaian di Pasar Pekkabata Pinrang".

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pekkabata, 11 September 2017

Yang bersangkutan

  
Hj. Nadi

**PAREPARE**

**SURAT KETERANGAN WAWANCARA**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sahara

Alamat : **Kampung Baru**

Pekerjaan : **Pedagang**

Bahwa benar telah diwawancarai oleh NURMAULIAH untuk keperluan penelitian skripsi dengan judul penelitian "Implementasi Konsep *Khiyaa*r dalam **Jual Beli Pakaian di Pasar Pekkabata Pinrang**".

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pekkabata, 11 September 2017

Yang Bersangkutan

  
Sahara

**PAREPARE**

### SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Kadir**

Alamat : **Bungi**


Pekerjaan : **Pedagang**

Bahwa benar telah diwawancarai oleh NURMAULIAH untuk keperluan penelitian skripsi dengan judul penelitian "**Implementasi Konsep *Khiyaar* dalam Jual Beli Pakaian di Pasar Pekkabata Pinrang**".

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pekkabata, 11 September 2017

Yang Bersangkutan

  
Kadir

**PAREPARE**

### SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : Uli  
Alamat : Batu-batu  
Pekerjaan : Pedagang

Bahwa benar telah diwawancarai oleh NURMAULIAH untuk keperluan penelitian skripsi dengan judul penelitian "Implementasi Konsep *Khiyaar* dalam Jual Beli Pakaian di Pasar Pekkabata Pinrang".

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pekkabata, 11 September 2017

Yang Bersangkutan



Uli

PAREPARE



## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

yang beranda tangan di bawah ini:

Nama : Dalle  
Alamat : Culu  
Pekerjaan : Pedagang

Bahwa benar telah diwawancarai oleh NURMAULIAH untuk keperluan penelitian skripsi dengan judul penelitian "Implementasi Konsep *Khiyaar* dalam Jual Beli Pakaiain di Pasar Pekkabata Pinrang".

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pekkabata, 11 September 2017

Yang Bersangkutan

  
Dalle

  
PAREPARE



## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : Inci  
Alamat : Tantu  
Pekerjaan : Pedagang

Bahwa benar telah diwawancarai oleh NURMAULIAH untuk keperluan penelitian skripsi dengan judul penelitian "Implementasi Konsep *Khiyar* dalam Jual Beli Pakaian di Pasar Pekkabata Pinrang".

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pekkabata, 11 September 2017

Yang Bersangkutan

  
Inci

  
PAREPARE

**SURAT KETERANGAN WAWANCARA**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Suarni

Alamat : Lampa

Pekerjaan : Pedagang

Bahwa benar telah diwawancarai oleh NURMAULIAH untuk keperluan penelitian skripsi dengan judul penelitian "Implementasi Konsep *Khiyaar* dalam Jual Beli Pakaian di Pasar Pekkabata Pinrang".

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pekkabata, 11 September 2017

Yang Bersangkutan



Suarni

**PAREPARE**

**SURAT KETERANGAN WAWANCARA**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Tati**

Alamat : **Pekkabata**

Pekerjaan : **IRT**

Bahwa benar telah diwawancarai oleh NURMAULIAH untuk keperluan penelitian skripsi dengan judul penelitian "**Implementasi Konsep *Khiyau* dalam Jual Beli Pakaian di Pasar Pekkabata Pinrang**".

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pekkabata, 18 September 2017

Yang Bersangkutan

  
**Tati****PAREPARE**

### SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Anti**  
Alamat : **Kampung Baru**  
Pekerjaan : -

Bahwa benar telah diwawancarai oleh NURMAULIAH untuk keperluan penelitian skripsi dengan judul penelitian "**Implementasi Konsep Khiyaar dalam Jual Beli Pakaian di Pasar Pekkabata Pinrang**".

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pekkabata, 18 September 2017

Yang Bersangkutan



**Anti**

**PAREPARE**

**SURAT KETERANGAN WAWANCARA**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Hadara**

Alamat : **Sulengka**

Pekerjaan : **IRT**

Bahwa benar telah diwawancarai oleh NURMAULIAH untuk keperluan penelitian skripsi dengan judul penelitian "**Implementasi Konsep *Khiyaar* dalam Jual Beli Pakaian di Pasar Pekkabata Pinrang**".

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pekkabata, 18 September 2017

Yang Bersangkutan

  
**Hadara**

**PAREPARE**

### SURAT KETERANGAN WAWANCARA

orang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sahar

Alamat : Massila

Pekerjaan : Petani

Bahwa benar telah diwawancarai oleh NURMAULIAH untuk keperluan penulisan skripsi dengan judul penelitian "Implementasi Konsep *Khiyaar* dalam Jual Beli Pakaian di Pasar Pekkabata Pinrang".

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pekkabata, 18 September 2017

Yang Bersangkutan



Sahar

PAREPARE

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Langge**

Alamat : **Kaliang**


Pekerjaan : **Petani**

Bahwa benar telah diwawancarai oleh NURMAULIAH untuk keperluan penelitian skripsi dengan judul penelitian "Implementasi Konsep *Khiyaar* dalam Jual Beli Pakaian di Pasar Pekkabata Pinrang".

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pekkabata, 18 September 2017

Yang Bersangkutan



Langge

PAREPARE

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hasna

Alamat : Lampa

Pekerjaan : IRT

Bahwa benar telah diwawancarai oleh NURMAULIAH untuk keperluan penelitian skripsi dengan judul penelitian "Implementasi Konsep *Khiyair* dalam Jual Beli Pakaian di Pasar Pekkabata Pinrang".

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pekkabata, 18 September 2017

Yang Bersangkutan



Hasna

PAREPARE



**SURAT KETERANGAN WAWANCARA**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Fitriani**

Alamat : **Sidomulyo**

Pekerjaan : -

Bahwa benar telah diwawancarai oleh NURMAULIAH untuk keperluan penelitian skripsi dengan judul penelitian "**Implementasi Konsep *Khiyaar* dalam Jual Beli Pakaian di Pasar Pekkabata Pinrang**".

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pekkabata, 18 September 2017

Yang Bersangkutan



**Fitriani**

**PAREPARE**

### SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Diana

Alamat : Sidomulyo

Pekerjaan : IRT

Bahwa benar telah diwawancarai oleh NURMAULIAH untuk keperluan penelitian skripsi dengan judul penelitian "Implementasi Konsep *Khiyaar* dalam Jual Beli Pakaian di Pasar Pekkabata Pinrang".

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pekkabata, 18 September 2017

Yang Bersangkutan

  
Diana

  
PAREPARE

**SURAT KETERANGAN WAWANCARA**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Kasmiati**

Alamat : **Data\***

Pekerjaan : **IRT**

Bahwa benar telah diwawancarai oleh NURMAULIAH untuk keperluan penelitian skripsi dengan judul penelitian "**Implementasi Konsep *Khiyaar* dalam Jual Beli Pakaian di Pasar Pekkabata Pinrang**".

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pekkabata, 18 September 2017

Yang Bersangkutan



**Kasmiati**

**PAREPARE**

**SURAT KETERANGAN WAWANCARA**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sartika

Alamat : Jl. Sulengka

Pekerjaan : IRT

Bahwa benar telah diwawancarai oleh NURMAULIAH untuk keperluan penelitian skripsi dengan judul penelitian "**Implementasi Konsep *Khiyaar* dalam Jual Beli Pakaian di Pasar Pekkabata Pinrang**".

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pekkabata, 18 September 2017

Yang Bersangkutan



Sartika



### SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Tima  
Alamat : Padakkibburu  
Pekerjaan : IRT

Bahwa benar telah diwawancarai oleh NURMAULIAH untuk keperluan penelitian skripsi dengan judul penelitian "*Implementasi Konsep Khiyaar dalam Jual Beli Pakaian di Pasar Pekkabata Pinrang*".

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pekkabata, 18 September 2017

Yang Bersangkutan

  
Tima

PAREPARE

### SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Suma**

Alamat : **Batu-batu**

Pekerjaan : **IRT**

Bahwa benar telah diwawancarai oleh NURMAULIAH untuk keperluan penelitian skripsi dengan judul penelitian "**Implementasi Konsep *Khiyar* dalam Jual Beli Pakaian di Pasar Pekkabata Pinrang**".

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pekkabata, 18 September 2017

Yang Bersangkutan



Suma

**PAREPARE**

### SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Nurhayati**

Alamat : **Kampung Baru**

Pekerjaan : **IRT**

Bahwa benar telah diwawancarai oleh NURMAULIAH untuk keperluan penelitian skripsi dengan judul penelitian "**Implementasi Konsep *Khiyar* dalam Jual Beli Pakaian di Pasar Pekkabata Pinrang**".

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pekkabata, 18 September 2017

Yang Bersangkutan



**Nurhayati**

**PAREPARE**

**SURAT KETERANGAN WAWANCARA**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Sia**

Alamat : **Kaliang**

Pekerjaan : **IRT**

Bahwa benar telah diwawancarai oleh NURMAULIAH untuk keperluan penelitian skripsi dengan judul penelitian "**Implementasi Konsep *Khiyaar* dalam Jual Beli Pakaian di Pasar Pekkabata Pinrang**".

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pekkabata, 18 September 2017

Yang Bersangkutan



Sia

**PAREPARE**



**SURAT KETERANGAN WAWANCARA**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Eni**

Alamat : **Bittoeng**

Pekerjaan : **IRT**

Bahwa benar telah diwawancarai oleh NURMAULIAH untuk keperluan penelitian skripsi dengan judul penelitian "**Implementasi Konsep *Khiyar* dalam Jual Beli Pakaian di Pasar Pekkabata Pinrang**".

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pekkabata, 18 September 2017

Yang Bersangkutan



Eni

**PAREPARE**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) PAREPARE

Alamat : Jl. Amal Bhakti No. 08 Soreang Kota Parepare ☎ (0421)21307 📠 (0421) 24404  
Website : www.stainparepare.ac.id Email: email.stainparepare.ac.id

Nomor : B-2453 /Sti.08/PP.00.9/08/2017  
Lampiran : -  
Hal : Izin Melaksanakan Penelitian

Kepada Yth.  
Kepala Daerah KAB. PINRANG  
di

KAB. PINRANG

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) PAREPARE :

Nama : NURMAULIAH  
Tempat/Tgl. Lahir : LOME , 26 Agustus 1994  
NIM : 12.2200.034  
Jurusan / Program Studi : Syari'ah dan Ekonomi Islam / Muamalah  
Semester : X (Sepuluh)  
Alamat : LOME, DESA MASSEWAE, KEC. DUAMPANUA, KAB. PINRANG

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KAB. PINRANG dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

**" IMPLEMENTASI KONSEP KHIAR DALAM JUAL BELI PAKAIAN DI PASAR PEKKABATA KAB.PINRANG"**

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Agustus sampai selesai.

Sehubungan dengan hal tersebut diharapkan kiranya yang bersangkutan diberi izin dan dukungan seperlunya.

Terima kasih,

24 Agustus 2017

A.n Ketua

Wakil Ketua Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga (APL)



Muhammad  
Djunaidi



**PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG  
SEKRETARIAT DAERAH**

Jln. Bintang No. 01 Telp (0421) 923 056 – 922 914 – 923 213  
**PINRANG**

Pinrang, 28 Agustus 2017  
Kepada

Nomor : 070 / 3319 / Kemasy.  
Lamp. : -  
Perihal : **Rekomendasi Penelitian.**

Yth **Kepala Pasar Peckabata  
Kec. Duampanua Kab.Pinrang**  
di-

**Tempat.**

Berdasarkan Surat Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Parepare Nomor B-2153/ST.08/PP.00.9/08/2017 tanggal 24 Agustus 2017 Perihal Izin Melaksanakan Penelitian, untuk maksud tersebut disampaikan kepada Saudara bahwa :

Nama : NURMAULIAH  
Nim : 12.2200.034  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Pekerjaan/Prog Study : Mahasiswi/Syari'ah Ekonomi Islam/Muamalah Lome, Desa Massewae Kec,Duampanua Kab.Pinrang  
Alamat :  
Telephone : 082 344 859 746

Bermaksud mengadakan Penelitian di Daerah / Instansi Saudara dalam rangka Penyusunan Skripsi dengan judul **"IMPLEMENTASI KONSEP KHIAR DALAM JUAL BELI PAKAIAN DI PASAR PEKKABATA KABUPATEN PINRANG"** yang pelaksanaannya pada tanggal 04 September s/d 04 Oktober 2017.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, pada prinsipnya kami menyetujui untuk memberikan rekomendasi penelitian dengan ketentuan bahwa :

1. Sebelum dan sesudah melakukan Penelitian kepada yang bersangkutan melapor kepada Bupati Pinrang melalui Kepala Bagian Administrasi Kemasyarakatan SETDA Kabupaten Pinrang.
2. Penelitian tidak menyimpang dari Ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.
3. Mentaati semua Ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku dan mengindahkan Adat Istiadat Daerah setempat.
4. Menyerahkan 2 ( Dua ) rangkap Laporan Hasil Penelitian Kepada Bupati Pinrang melalui Kepala Bagian Administrasi Kemasyarakatan SETDA Kabupaten Pinrang.
5. Surat rekomendasi ini akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila yang bersangkutan tidak mentaati Ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.

Demikian rekomendasi ini disampaikan kepada Saudara untuk diketahui dan pelaksanaan sebagaimana mestinya.

**PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG**  
**An. SEKRETARIS DAERAH**  
Asisten Pemerintahan dan Kesra  
**SETDA**  
**DR. RISMAN LAUPE**  
Pangkat : Pembina Utama Muda  
Nip. : 19590395 199202 1 001

**Tembusan:**

1. Bupati Pinrang sebagai laporan di Pinrang;
2. Dandim 1404 Pinrang di Pinrang;
3. Kapolres Pinrang di Pinrang;
4. Kepala Dinas DiKBUD Kab.Pinrang di Pinrang;
5. Kepala Dinas Perindag dan ESDM Kab.Pinrang di Pinrang;
6. Kepala Badan Keshang dan Politik Kab.Pinrang di Pinrang;
7. Kepala Kantor Kementerian Agama Kab.Pinrang di Pinrang;
8. Ketua STAIN Parepare di Parepare;
9. Camat Duampanua;
10. Yang bersangkutan untuk diketahui;
11. Paringgal.



## SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : SYAMSUDDIN  
Jabatan : kepala Pasar Pekkabata Kec. duampanua kab. Pinrang  
Alamat : Tiroang

Menerangkan Bahwa :

Nama : NURMAULIAH  
NIM : 12. 2200. 034  
Tempat dan Tanggal Lahir : Lome 26 Agustus 1994  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Mahasiswa STAIN Parepare  
Alamat : Lome, Desa Massewae

Yang diterangkan tersebut benar-benar telah melakukan penelitian di Pasar Pekkabata Kab. Pinrang untuk keperluan skripsi, tentang transaksi jual beli pakaian di Pasar Pekkabata dan diangkat sebagai judul dalam karya tulis "Implementasi Konsep Khیار dalam Jual beli Pakaian di Pasar Pekkabata Kab. Pinrang"


Demikian surat keterangan ini kami berikan dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 06 Oktober 2017

Kepala Pasar Pekkabata



## DOKUMENTASI PENELITIAN









## RIWAYAT HIDUP



**NURMAULIAH**, lahir di Lome, pada tanggal 26 Agustus 1994. Anak pertama dari 3 bersaudara dari pasangan Burhanuddin dan Sitti Hamidah. Penulis mulai masuk pendidikan formal pada SDN 263 Lome pada 2001 - 2006, SMPN 1 Leppangan pada 2006 – 2009, SMKN 1 Pinrang pada 2009 – 2012, pada Tahun 2012 penulis melanjutkan pendidikan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare, dengan mengambil Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam, Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah). Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum, penulis mengajukan Skripsi dengan Judul “Implementasi Konsep *Khiar* dalam Jual Beli Pakaian di Pasar Pekkabata Pinrang”

Contact: 082344859746